

**PEMIKIRAN PROF. DR. ALYASA'ABUBAKAR DALAM
PELAKSANAAN QANUN JINAYAH DI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

AKMALUL RIZA

NIM. 140908405

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Pidana Islam



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1437 H/2016 M**

**PEMIKIRAN PROF. DR. ALYASA'ABUBAKAR DALAM
PELAKSANAAN QANUN JINAYAH DI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

**Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh sebagai Beban Studi
untuk Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Pidana Islam**

Oleh

AKMALUL RIZA

NIM. 140908405

**Mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Oleh

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Drs. Jamhuri, MA
NIP. 196703091994021001

Pembimbing II

Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIR. 197810132014111001

**PEMIKIRAN PROF. DR. ALYASA'ABUBAKAR DALAM
PELAKSANAAN QANUN JINAYAH DI ACEH**

SKRIPSI

**Telah di Uji oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Tarbiyah dan
Hukum UIN Ar-Raniry dan dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana dalam Hukum Pidana Islam**

Pada Hari/Tanggal

Kamis, 31 Agustus 2016 M
28 Dzulqaidah 1437 H

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris

Drs. Jamhuri, MA
NIP. 196703091994021001

Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197810132014111001

Penguji I

Penguji II

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

Hasnul Arifin Melavu, S.Ag., M.A
NIP. 197111251997031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh

Dr. Khairuddin, M.Ag.
NIP. 197703032008011015

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Akmalul Riza
NIM : 140908405
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pemikiran Prof. Dr. Alyasa'abubakar Dalam Pelaksanaan Qanun
Jinayah Di Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa pemilik karya
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu langsung atas karya ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Agustus 2016

yang menyatakan,

A R



Akmalul Riza
NIM. 140908405

MOTTO

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

(Q.S An-Nahl: 125)



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, dan dorongan selama penulisan menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA, Rektor UIN Ar-Raniry, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di lembaga ini.
2. Prof. Muhammad Siddiq Armia, MH., PhD, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyelesaikan tugas skripsi ini.
3. Bapak Drs. Jamhuri, MA dan Bapak Jamhir, S.Ag., M.Ag, Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan, petunjuk-petunjuk, serta dorongan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Orangtua dan keluarga di Pantan Labu yang memberikan dukungan penuh kepada penulis

5. Segenap keluarga besar seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam 2009 sebagai tempat awal berproses menjadi mahasiswa dan mengantarkanku pada sampai saat ini. Semoga selalu terjaga tali silaturahmi ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung.

Teriring do'a samoga bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dan ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk perbaikan kedepanya.

Banda Aceh, 31 Agustus 2016

Penulis,


Akmalul Riza



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4 Penjelasan Istilah	9
1.5 Kajian Pustaka	10
1.6 Metode Penelitian	12
1.7 Sistematika Pembahasan	16
BAB II BIOGRAFI PROF. DR. ALYASA ABUBAKAR, MA DAN TINJAUAN UMUM TENTANG QANUN JINAYAH DI ACEH	
2.1 Biografi Prof. Dr. Alyasa' Abubakar, MA.....	18
1. Riwayat Hidup Prof Alyasa Abubakar	18
2. Karya-karya Prof. Dr. Alyasa' Abubakar, MA.....	21
3. Bidang Keilmuan yang Ditekuni Prof. Alyasa' Abubakar, MA	25
4. Situasi dan Orang-orang Yang Mempengaruhinya.....	26
2.2 Tinjauan Umum Tentang Qanun Jinayah di Aceh	29
1. Pengertian Qanun Jinayah.....	29
2. Sejarah Perkembangan Qanun Jinayah di Aceh	30
3. Dasar Hukum Pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh.....	42

BAB III	PEMIKIRAN PROF. AL YASA' ABUBAKAR TENTANG PELAKSANAAN QANUN JINAYAT DI ACEH	
3.1	Konsep Khamar (Minuman Keras dan Sejenisnya).....	45
3.2	Konsep Maisir (Perjudian).....	50
3.3	Konsep Khalwat (Mesum)	54
3.4	Konsep Akidah, Ibadah dan Syi'ar Islam	58
3.5	Analisis Penulis Tentang Pelaksanaan Qanun Jinayah di Aceh	70
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1	Kesimpulan	73
4.2	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74



ABSTRAK

Pemikiran Alyasa' Abubakar tentang pelaksanaan qanun jinayah di Aceh menekankan pendekatan ushul fiqh dalam setiap gagasannya. Hal ini dapat ditemukan dalam pemikirannya yang menolak pemberlakuan hukuman rajam dalam qanun jinayah. Menurutnya, hukum Islam di Aceh berbeda sekali dengan hukum yang diterapkan di negara Islam seperti Pakistan, karena hukum Islam di Aceh ini murni digali dari khazanah kebudayaan Aceh sehingga tidak serta merta dapat menerapkan hukuman rajam bagi pelaku tindak pidana. Hukuman dalam qanun jinayah di Aceh lebih menekankan kepada aspek *preventive* daripada *represif*, karenanya hukum rajam menurut beliau masih perlu kajian akademis untuk menerapkannya..

Dengan demikian, pemikiran Alyasa' Abubakar dalam pelaksanaan Qanun Jinayah di Aceh sangatlah besar, dan kontribusinya dalam merumuskan Qanun jinayah juga sangatlah patut kita apresiasi, sebab kapabilitas beliau sebagai tokoh intelektual Aceh serta dedikasi beliau yang sangat tinggi dalam mewujudkan hukum Islam di Aceh dan juga diharapkan semoga Qanun Jinayah ini akan menjadi pedoman fiqh jinayah di Nusantara.

Kata kunci: *Qanun Jinayah, Prof Alyasa' Abubakar, Aceh*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Rusjdi Ali Muhammad,¹ mengemukakan bahwa Qanun Jinayah adalah manifestasi dari Syari'at Islam yang diberlakukan di Aceh. Aceh dapat dikatakan sebagai provinsi yang mengakui sistem syari'ah sebagai hukum asasinya, sebagaimana telah mempunyai payung hukum dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Sebagaimana yang dikemukakan lebih lanjut oleh Rusjdi bahwa pelaksanaan qanun jinayah di Aceh tidak bisa dilakukan dengan hanya melihat sudut pandang hukum saja, namun juga harus memperhatikan kemajemukan masyarakat dan kebutuhan masyarakatnya. Karena pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan amanah Allah, masyarakat, negara, dan keberislaman seorang Muslim. Terjadinya dialektika antara Syariat Islam yang ditetapkan di Aceh dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah sebuah tantangan logis. Dikatakan demikian karena di satu sisi Syariat Islam yang sedang dibangun di Indonesia juga berhadapan dengan problem metodologis dan sistemik dalam dirinya sendiri. Para pengkaji

¹Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam Di Aceh Problem, Solusi dan Implementasi menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Jakarta: LOGOS, 2003), hlm. 152

berusaha mengawinkan Syariat Islam dengan sistem *civil law* dan *common law*.² Perlunya perkawinan ini karena terdapat perbedaan paradigma antara ketiganya. Di sisi lain, Indonesia sendiri belum memiliki sistem hukum yang baku. Sistem *civil law* memang tampak lebih mempengaruhi, tetapi kecenderungan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap hukum adat dan kearifan lokal sebagai salah satu ciri dari *common law*.

Syahrizal Abbas,³ mengemukakan bahwa ada beberapa teori berkenaan dengan Qanun Jinayah di Aceh; *Pertama* teori *maqashid Syar'iyah*, teori ini adalah teori yang menggambarkan hakikat dan tujuan pensyari'atan atas suatu ketentuan hukum. Teori ini akan menjadi dasar-dasar pertimbangan syar'i, yang berada dibalik teks al-Qur'an dan Hadis. Melalui teori ini akan diketahui bahwa pengembangan hukum Islam tidak akan terlepas dari tujuannya itu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik dunia maupun akhirat. *Kedua* teori *gradualisme* hukum, yaitu penerapan hukum secara bertahap. Teori ini telah banyak digunakan dalam ajaran hukum Islam, seperti pelarangan khamar secara bertahap, dan juga praktik Rasulullah dalam berdakwah dari periode Mekkah hingga periode Madinah. Fakta ini menunjukkan bahwa kesiapan masyarakat menjadi faktor penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka penerapan suatu aturan hukum, termasuk hukum syari'at. *Ketiga*, teori Fleksibilitas, teori ini adalah teori perubahan terhadap suatu

²Ali, *Kedudukan Syariat Islam dalam Tata Negara Indonesia*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry), jurnal yang tidak dipublikasikan.

³Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam di Aceh: Suatu Ancangan Metodologis dan Penerapannya*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2009), hlm. 31-52..

hukum. Perubahan dan pembaharuan hukum Islam, erat kaitannya dengan masalah *ijtihad*, karena maju atau mundurnya perubahan dan pembaruan hukum Islam bergantung pada tinggi rendahnya frekuensi *ijtihad* yang dilakukan oleh mujtahid. Dengan kata lain, kemajuan fiqh itu kuncinya terletak pada kesungguhan *ijtihad* para mujtahid, sedangkan kemundurannya antara lain disebabkan kelemahan mereka dalam berijtihad seperti dalam pertumbuhan dan perkembangan fiqh Islam pada masa lalu. *Keempat*, teori efektifitas dan penegakan hukum. Teori ini sebenarnya dua elemen berbeda antara efektifitas hukum dan penegakan hukum, namun keduanya memiliki keterkaitan yaitu pada tahapan formulasi dan aplikasi hukum hingga pada tahapan eksekusi hukum. Sistem penegakan hukum meliputi tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkannya, dan personil dari institusi penyelenggara yang meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga yudisial seperti kepolisian dan kehakiman dan kejaksaan. *Kelima*, teori *sociological jurisprudence*, teori ini dikembangkan oleh Eugen Erlich yang mengacu pada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*), dan selanjutnya dipopulerkan oleh Roscoe Pound dengan konsepsi *law as a tool of social engineering*. Menurutnya, hukum harus dipegang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial.⁴ Inti teori hukum sosiologis berupa hukum yang baik

⁴ Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Saputra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 114.

adalah hukum yang sesuai dengan nilai yang hidup dalam masyarakat. Artinya, hukum itu harus mencerminkan nilai-nilai hidup di dalam masyarakat.

Selanjutnya menurut Prof. Alyasa' Abubakar, ada beberapa teori yang berkenaan dengan pemahaman penerapan Qanun jinayat di Aceh. *Pertama* mengenai pemahaman atas Al Qur'an dan Hadis, beliau mengusulkan penggunaan cara pemahaman *mawdu'i* (tematik, pola saling menerangkan antar ayat) sebagai pengganti cara pemahaman *tahlili* (analitik, pola ada ayat yang diterangkan dan ada ayat yang menerangkan). Mengenai hadis dia mengusulkan penggunaan kritik matan secara serius dan mendalam, serta pembedaan hadis menjadi yang bersifat *mu'abbad* (eternal, berlaku abadi seperti Al Qur'an) dan yang bersifat *mu'aqqad* (temporal, berlaku sementara hanya pada masa Nabi). *Kedua*, pada bidang metodologi, beliau berupaya membuktikan bahwa hasil *istinbath* dengan *qa'idah-qa'idah ta'liliyah* dan *ishtishlahiyah* sama kuatnya dengan *istinbath* yang menggunakan *qa'idah lughawiyah*. Karena itu penggunaan *qa'idah ta'liliyah* dan *ishtishlahiyah* harus lebih digalakkan dan diutamakan karena dengan *qa'idah-qa'idah* inilah berbagai kebutuhan dan tantangan masa sekarang di bidang fiqih dapat dijawab. *Ketiga*, dengan cara pandang dan metode diatas, Alyasa' menerapkan pada bidang kewarisan, dan menyimpulkan beberapa perubahan hukum di bidang kewarisan yang relatif mendasar. Selama masih ada keturunan maka garis kerabat dari garis sisi tidak berhak mewarisi. Sedangkan keturunan dipahami secara bilateral meliputi garis laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, sekiranya hanya ada seorang anak perempuan tunggal atau cucu perempuan (baik melalui laki-laki maupun perempuan) maka semua

warisan akan jatuh kepadanya, sesudah dikeluarkan hak ayah dan ibu serta hak suami/istri. Separuh dari harta tersebut dia peroleh berdasarkan bagiannya dan sisanya dia peroleh dengan cara *radd* karena tidak ada orang yang berhak menerimanya.⁵

Prof. Alyasa' lebih dikenal sebagai ahli ushul Fiqh. Jika melihat konsep pemikiran beliau, dapat digolongkan orang yang terpengaruh dengan pemikiran ushul fiqh ishtishlahi, bisa dilihat dalam disertasi beliau yang berjudul " Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fiqih Mazhab, 1989. Dan bukunya yang berjudul Metode Ishtishlahi; Pemanfaatan Ilmu pengetahuan Dalam Ushul Fiqh. Hampir semua karya Prof. Alyasa' Abubakar mengenai keislaman merujuk kepada kaidah fiqh dan ushul fiqh, atau pemikiran dari tokoh ushul fiqh. Kentalnya nuansa kaidah ushul fiqh dalam sosok Prof. Alyasa' dapat ditelusuri dan ditemukan dalam karya-karyanya yang menyoroti berbagai dimensi dalam permasalahan umat Islam yang selalu dikaitkan dengan pemahaman ushul fiqh, karya tersebut yaitu: Disertasi berjudul Ahli Waris Sepertalian darah: Kajian perbandingan terhadap penalaran Hazairin dan penalaran fiqh mazhab, Penerapan Syari'at Islam di Aceh, Hukum Pidana Islam, Metode Ishtishlahiah. Dari kutipan dan literatur-literatur penulis memahami bahwa Alyasa' Abu bakar banyak di pengaruhi oleh pemikiran A Mukti Ali (Guru besar IAIN , Mantan menteri Agama),

⁵Alyasa' Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Mazhab*,1989), Dikutip dari *Ensiklopedi Ulama Besar Aceh*, (Banda Aceh:Naskah Aceh, 2015), hlm. 179.

Noeng Moehadjir (Guru besar IKIP Yogyakarta), sudjito sosrodiharjo dan koentowidjojo (keduanya guru besar UGM). Sementara untuk ilmu ushul fiqh, ia berguru kepada Satria Efendi dan Azhar Basyir. Sedangkan untuk ‘ulum al tafsir dan ‘ulum al hadist, dia berguru kepada Muhammad Quraish Shihab. Baginya, Quraish shihab dan Satria efendi telah memberikan bekal yang luar biasa dalam membuka wawasan dan cara pandang. Kedua guru besar itu telah memberikan kebebasan berpikir dan kesempatan berdiskusi asalkan didasarkan pada logika yang jernih dan lurus serta kaidah-kaidah yang dapat dipertanggung-jawabkan, serta memperkenalkan banyak buku untuk ditelaah dan dikritik. Selanjutnya, Alyasa’ melanjutkan program Doktor (S3) pada lembaga pendidikan yang sama dengan penekanan utama pada bidang ushul fiqh.

Oleh karena itu, Prof. Alyasa’ di sebut Prof ahli di bidang ushul fiqh, terutama di kalangan kampus, wacana keislamannya menurut penulis dianggap baru khususnya di kalangan kampus, hal ini bisa dilihat dalam buku yang berjudul, Metode Istishlahiah, dalam pengantar buku tersebut, Alyasa’ menuliskan bahwa untuk mengisi kekosongan dan memberikan alternatif kepada Mahasiswa agar fiqh qanun jinayah dapat dihasilkan melalui kaidah-kaidah ushul fiqh yang sudah berparadigma baru, yang mengakomodir keadaan di Nusantara.⁶ Begitu juga kemajuan pengetahuan, ilmu dan teknologi, terutama sekali ilmu hukum, serta kehadiran

⁶ Alyasa’ Abubakar, *Metode Istishlahiah*, (Banda Aceh: Bandar Publishing dan PPS UIN Ar-Raniry, 2012). hlm. vi

Negara bangsa yang cenderung sangat mendominasi pun dapat di pertimbangkan secara lebih sungguh-sungguh.

Prof. Alyasa' tidak hanya dikenal di kampus Uin Ar Raniry saja untuk menawarkan gagasannya, namun juga kerap menuangkan gagasannya di berbagai instansi dan lembaga pemerintahan, baik berbentuk seminar nasional dan internasional, juga di berbagai media cetak dan elektronik. Pemikiran-pemikiran Alyasa' yang banyak mendapat apresiasi (baik pro maupun kontra) adalah terkait dengan pelaksanaan syari'at Islam. Dia menyetujui pelaksanaan syari'at Islam sebagai hukum positif di Aceh paling kurang karena dua alasan. *Pertama* setiap masyarakat harus mempunyai hukum dan hukum yang baik adalah yang sesuai dengan kesadaran hukum rakyat dan dapat memenuhi kebutuhan mereka. *Kedua* hukum positif yang ada di Aceh terutama di bidang pidana adalah hukum peninggalan Belanda yang oleh banyak cendikiawan dinyatakan tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat dan juga kebutuhan masyarakat masa kini. Karena itu adanya izin pelaksanaan syari'at islam harus disambut dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Namun begitu, Alyasa' berpendapat bahwa pelaksanaan syari'at Islam harus dilakukan secara bertahap dan gradual, serta dengan sadar dan sungguh-sungguh, dengan mempertimbangkan keadaan kekiniaan, baik dari segi budaya dan tatanan masyarakatnya ataupun keadaan lingkungan alam dan kemajuan ilmu pengetahuan. Pelaksanaan syaria'at islam betapapun kita bersemangat dan merindukannya, tidak boleh tergesa-gesa apalagi semena-mena, sekedar asal ada, dengan cara mencomot dari sana-sini lalu di beri label syari'at islam. Pikiran ulama

masa lalu harus di kaji secara kritis, dengan mempertimbangkan kemungkinan dan peluang untuk melakukan perubahan yang diberikan Alqur'an dan hadis Rasulullah.

Terhadap pemikiran Prof. Alyasa' Abubakar sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, cukup menarik untuk diamati dan ditelaah, ia memang seorang intelektual yang sangat kreatif dalam menulis di berbagai media cetak serta sering tampil di media elektronik dan instansi-instansi yang mengundangnya membuatnya cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Aceh. Berdasarkan deskriptif tersebut, diangkat menjadi suatu karya ilmiah dengan judul “**Pemikiran Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar Tentang Pelaksanaan Qanun Jinayah di Aceh**”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi inti permasalahan pada penelitian ini adalah melihat pemikiran Prof. Alyasa' Abubakar dalam penegakan qanun Jinayah di Aceh yang akan di kaji secara cermat dan mendalam, maka penulis membatasi penelitian ini pada rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pemikiran Prof. Dr. Alyasa' Abubakar dalam pelaksanaan qanun Jinayah di Aceh?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan, begitu juga dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk:

Untuk mengetahui pemikiran Prof. DR. Alyasa' Abubakar dalam pelaksanaan qanun Jinayah di Aceh.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan informasi kepada publik tentang perkembangan pelaksanaan qanun Jinayah di Aceh serta juga dapat memberikan pengetahuan tentang pemikiran Prof. DR. Alyasa'Abubakar dalam pelaksanaan qanun Jinayah di Aceh.
- b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi khazanah keilmuan dan menambah pengetahuan bagi seluruh pembaca, khususnya bagi mahasiswa Hukum Pidana Islam agar dapat menjadi referensi dalam mengembangkan penelitian terhadap qanun Jinayah di Aceh.

1.4. Penjelasan Istilah

Agar memudahkan pembaca memahami penelitian ini, kiranya penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang penulis gunakan dalam penelitian ini, beberapa istilah tersebut antara lain:

a. Pemikiran

Kata pemikiran berasal kata pikir, yang berarti ingatan. Pemikiran adalah proses berpikir untuk memecahkan suatu masalah.⁷ Pemikiran ini berkaitan dengan hasil dari proses berpikir seseorang atau sekelompok

⁷ <http://kbbi.web.id/>, diakses pada Sabtu, 16 April 2016, pukul 22.30 wib.

orang terhadap suatu masalah. Biasanya pemikiran digunakan untuk menganalisa sesuatu.

b. Qanun jinayah

Pengertian Qanun Jinayah Qanun jinayah terdiri dari dua kata, yaitu qanun dan jinayah, kata qanun berasal dari bahasa Arab yaitu qanna, yang bermakna membuat hukum dan kemudian qanun dapat diartikan sebagai hukum, peraturan atau Undang-undang. Sedangkan menurut kamus bahasa Arab-Indonesia, kata (qanun) berasal dari kata (qanna) yang berarti kaidah, Undang-undang atau aturan.⁸ Adapun jinayah secara etimologis berarti perbuatan terlarang. Menurut Ahmad Wardi Muslich jinayah secara bahasa adalah: *اسم لما يجنه المرء من شر وما اكتسبه* “Nama bagi perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan”.⁹ Sedangkan pengertian jinayah menurut istilah fuqaha, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah: "Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya".¹⁰ Menurut Sayid Sabiq pengertian jinayah adalah: “yang dimaksud jinayah dalam istilah syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang dan perbuatan dilarang itu adalah setiap

(Jakarta: Pustaka Progressif, 2010) *Munawwir,-Kamus Al.* Zainal Arifin Munawwir, KH⁸ hlm. 540.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005) hlm. 35.

¹⁰ <http://blog.beswandjarum.com/soikhurojib/2009/11/20/fiqih-jinayah>.

perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda.¹¹

1.5. Kajian Pustaka

Pembicaraan mengenai pelaksanaan Qanun Jinayah bukanlah wacana baru di Aceh, akan tetapi harus diakui bahwa kajian mengenai pemikiran terhadap pelaksanaan qanun jinayah ini masih jarang dilakukan. Kajian tentang pemikiran Alyasa' Abubakar belum pernah dilakukan sebelumnya namun ada beberapa karya tulis yang juga mengutip pemikirannya dalam pelaksanaan qanun jinayah di Aceh. Karya-karya tersebut adalah sebagai berikut

Pertama, *Urgensi Pelaksanaan Qanun Jinayah di Aceh (suatu wujud mengembalikan moralitas masyarakat Aceh)*, jurnal yang ditulis Zaki Ulya, SH. MH, karya ilmiah ini hanya mengutarakan pentingnya qanun jinayah diterapkan di Aceh demi mengembalikan moral masyarakat Aceh yang dinilainya telah merosot. Namun karya ilmiah ini belum menjelaskan bagaimana perkembangan pelaksanaan qanun Jinayah di Aceh, hanya menjelaskan kedudukan qanun Jinayah saja serta keharusan menerapkan qanun jinayah itu sebagai salah satu cara untuk mengembalikan moral masyarakat Aceh yang islami. Berbeda dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, penulis lebih menitikberatkan penelitian ini pada pemikiran Prof. Dr. Alyasa' Abubakar, MA dalam pelaksanaan qanun Jinayah di Aceh sehingga dapat

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Al fath lil I'lam al Arobi), hlm. 327.

menjadi sebuah tulisan yang mengulas peranan beliau dalam merumuskan hingga pelaksanaan qanun jinayah di Aceh.¹²

Kedua, *Ensiklopedi Ulama Besar Aceh*, buku yang ditulis oleh Nab Bahany, dkk, ini sebenarnya bukanlah buku yang mengkaji khusus tentang pemikiran Alyasa' Abubakar. Buku ini merupakan buku yang mengulas biografi para tokoh yang dianggap sebagai ulama besar di Aceh, mulai dari sejarah kehidupannya, tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikiran mereka, hingga karya-karya mereka dan situasi yang mendukung pemikiran mereka. Di dalam buku ini Prof. Alyasa' ditulis sebagai salah satu ulama besar Aceh yang kontemporer, yang masih aktif berkarya. Buku ini menyebutkan beberapa pemikiran beliau dalam bidang fiqh dengan menggunakan kaidah ushul fiqh. Pendekatan yang beliau lakukan adalah metode *istishlahi* dalam disertasinya mengenai kewarisan. Berbeda dengan penelitian yang sedang penulis lakukan ini, yang memfokuskan penelitian mengenai pokok-pokok pemikiran beliau dalam masalah pelaksanaan qanun jinayah di Aceh, sehingga buku itu hanya menjadi sumber referensi dalam penelitian ini.

Walaupun penelitian ini banyak didasarkan pada karya diatas, namun penelitian ini tidaklah sama dengan karya-karya tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa penelitian ini memiliki kedudukan tersendiri dalam spektrum karya sejenis

¹² Diakses melalui www.masterderechten.blogspot.co.id/2013/05/urgensi-penetapan-hukum-jinayah-dan.html, Zaki Ulya, SH. MH, *Urgensi Pelaksanaan Qanun Jinayah di Aceh (suatu wujud mengembalikan moralitas masyarakat Aceh*, jurnal yang tidak dipublikasikan. Diakses pada sabtu tanggal 16 April 2016, pukul 22.30wib.

yang sudah ada. Oleh karenanya, ia tidak dapat dikatakan sebagai upaya yang mubazir.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Sumber Penelitian

Penelitian bercorak *library* murni, dalam arti semua sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Oleh karena studi ini menyangkut pemikiran seorang tokoh, maka yang menjadi sumber pertama dan utamanya adalah karya-karya tulisnya, dan karya tulisnya pun dibatasi lagi hanya kepada enam buku saja yang menjadi sumber utamanya, yaitu; *Hukum Pidana Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam, Hukum Pidana Islam Di Aceh, Penerapan Syari'at Islam Di Aceh, Wilayatul Hisbah; Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus Di Aceh, Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan Dan Kegiatan, Metode Ishtilahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh.*

Untuk mendukung terhadap pemahaman pemikiran Al Yasa' Abubakar secara utuh, juga dipakai seluruh karya tulisnya, baik yang dicetak menjadi sebuah buku, atau berbagai media massa, seperti koran, media online dan website pribadinya, terutama yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

Sebagai sumber sekundernya diambil dari berbagai buku yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Di antara buku tersebut, Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2009), dan Jabbar Sabil, *Syari'at Islam*

di Aceh; Problematika Implementasi Syari'ah (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2009).

1.6.2. Pendekatan Dan Analisis

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan studi tokoh, yakni pengkajian terhadap pemikiran atau gagasan seseorang pemikir muslim, dalam hal ini adalah pemikiran Al Yasa' Abubakar.

Menurut Syahrin Harahap, setidaknya ada tiga tahapan kerja dalam memulai penulisan studi tokoh, yaitu; (1) inventarisasi; (2) evaluasi kritis dan (3) sintesis. Maksud inventarisasi adalah membaca dan mempelajari secara luas dan mendalam pemikiran tokoh yang bersangkutan agar kemudian dapat di uraikan setepat dan sejelas mungkin. Kemudian evaluasi kritis, merupakan studi langsung mengenai pemikiran tokoh yang bersangkutan, penelitian membuat perbandingan antara uraian-urain ahli mengenainya, serta memperlihatkan kekuatan dan kelemahan analisis mereka. Selanjutnya sintesis maksudnya dengan menentukan mana pendapat yang memperkaya dan meyeleweng, disusun sintesis yang menyimpan semua unsur baik yang sesuai, dan menyisihkan segala yang tidak sesuai.¹³

1.6.3. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang dijadikan rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu primer dan sekunder. Adapun yang dimaksud kedua sumber tersebut adalah:

¹³ Syahrin Harahap, *Penentuan Penulisan Karya Ilmiah Studi Tokoh dalam Bidang Pemikiran Islam* (Medan: IAIN Press, 1995), hal. 16-17.

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁴ Data primer ini merupakan data yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Data primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan.¹⁵

Adapun langkah-langkahnya adalah:

1. Pengenalan tokoh. Pada bagian ini diperkenalkan dari sudut latar belakang kehidupan, pendidikan pengaruh yang diterimanya, relasinya dengan tokoh-tokoh sezaman, segala macam pengalaman yang membentuk pandangannya, serta perkembangan pemikirannya. Hal yang terakhir ini adalah penting karena mengingat perkembangan pemikiran seringkali terjadi pada seseorang.
2. Koherensi intern. Agar dapat menganalisis secara tepat dan mendalam, semua konsep dan aspek pemikiran tokoh tersebut akan dilihat menurut keselerasannya satu sama lain. Ditetapkan inti pikiran yang mendasar dan topik-topik yang sentral pada pemikiran tokoh itu. Kemudian dianalisis secara logis dan sistematis serta disesuaikan dengan gaya dan metode pemikirannya.
3. Idealisasi dan kritikal approach. Setiap pemikiran atau gagasan yang dikemukakan oleh seorang tokoh, selalu dimaksudkan olehnya sebagai konsepsi universal dan ideal. Oleh karenanya penelitian ini berusaha

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

menganalisis setiap poin pemikiran Al Yasa' Abubakar secara mendalam dan kritis.

Dari sisi lain, penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan teknik "analisis isi" (*content analysis*). Penggunaan metode dan teknik ini berdasarkan kenyataan bahwa data yang dihadapi bersifat deskriptif berupa pernyataan verbal, bukan data kuantitatif.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yakni bagian awal, bagian isi dan bagian penutup. Bagian awal berisikan halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan sidang, abstrak, kata pengantar, transliterasi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran dan daftar isi.

Halaman isi terdiri atas empat bab. Bab pertama, yakni pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan Latar Belakang Kehidupan Prof. Dr. Alyasa' Abu Bakar dan Tinjauan Umum Mengenai Qanun Jinayah di Aceh, Biografi Prof. Dr. Alyasa' Abu Bakar, Riwayat Hidup Prof. Alyasa Abubakar, Karya-karya Prof. Alyasa', Bidang Keilmuan yang Ditekuni, Tinjauan Umum Mengenai Qanun Jinayah di Aceh, pengertian qanun jinayah, dasar hukum pemberlakuan qanun jinayah di Aceh

Bab ketiga berisi Pemikiran Prof. Alyasa' Abubakar Tentang Pelaksanaan Qanun Jinayah di Aceh, Pemikirannya di Bidang Khamar, Pemikirannya di Bidang Maisir, Pemikirannya di Bidang Khalwat dan Pemikirannya di Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam serta Analisis terhadap pemikiran Alyasa' Abubakar.

Bab keempat, merupakan penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran dari penyusun yang kemudian diakhiri dengan kata penutup.



BAB DUA

BIOGRAFI PROF. DR. ALYASA ABUBAKAR, MA DAN TINJAUAN UMUM TENTANG QANUN JINAYAH DI ACEH

2.1. Biografi Prof. Dr. Alyasa' Abubakar, MA

1. Riwayat Hidup Prof. Dr. Alyasa' Abubakar, MA

Ulama Aceh yang tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan intelektualitas kampus, tetapi juga untuk berbagai kegiatan di luar kampus. Beliau lahir di Takengon pada tanggal 12 Januari 1953, bertepatan dengan 26 Rabiul Akhir 1372 H. Ayahnya bernama Abubakar Bangkit dan Ibunya bernama Aminah.

Prof. Alyasa' pernah menjabat sebagai Pembantu Rektor I (Bidang Akademik) IAIN Ar-Raniry pada masa Prof. Dr. Safwan Idris, MA dan setelah itu menjadi Pejabat Pengganti Sementara Rektor untuk mengisi kekosongan antar waktu setelah Prof. Safwan Idris di tembak orang tak dikenal dalam masa konflik Aceh. Setelah dua jabatan ini selesai diemban, Al Yasa' menduduki jabatan Kepala Dinas Syari'at Islam pertama di Aceh, sebuah dinas yang dibentuk untuk mengisi keistimewaan Aceh di bidang pelaksanaan syari'at Islam karena kehadiran Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999. Gagasan pemikiran Al Yasa' yang tersebar dalam berbagai tulisan dijadikan referensi dan pijakan utama dalam melahirkan qanun-qanun tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Dinamika keilmuan Alyasa' diawali dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri Takengon pada 1959 dan lulus pada tahun 1965 (waktu itu masih disebut SRI

Negeri), lalu melanjutkan ke MTsN Takengon dan lulus tahun 1967. Pada waktu melanjutkan ke jenjang SMA, Al Yasa' memilih SP IAIN (Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry), juga di Takengon.

Sejak SMA, Al Yasa' sudah terlihat menyukai bahasa Arab dan Inggris karena penguasaan dua bahasa ini menurutnya adalah ilmu alat yang penting ketika berhadapan dengan ilmu yang lain. Disamping belajar di madrasah, Al Yasa' berguru bahasa Arab kepada ayahnya, Abubakar Bangkit. Ayahnya adalah seorang guru agama yang sangat mahir berbahasa Arab di Takengon. Untuk mempertajam penguasaan materi bahasa Arab, ayahnya selalu menyuruh Alyasa' menyelesaikan seluruh *tamrinat* (latihan) yang terdapat pada kitab *Al-Nahw al-Wadhih* tingkat *ibtida'i* dan *tsanawi*. Sedangkan untuk *muthala'ah*, Al Yasa' disuruh ayahnya membaca buku *al-Qiraat al-Rasyidah*, serta menghafal semua kata yang terdapat di dalamnya.

Tahun 1970, setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, Alyasa' melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Lembaga ini menurutnya, telah membuka wawasan dan worldview yang sangat menantang, yang terjadi berkat arahan dan bimbingan dosen-dosen yang sangat ia kagumi baik dari segi metode pengajaran maupun substansi yang diajarkannya. Selama menempuh pendidikan S-1, Al Yasa' juga belajar di dayah Ishlahiyah Lambhuk yang sekaligus menjadi tempat tinggalnya selama kuliah.

Sebagai seorang anak muda yang bercita-cita ingin menjadi ahli fiqh, dia sudah mempersiapkan diri sejak di bangku kuliah. Mendapat bimbingan langsung dari almarhum Arabi Ahmad dan almarhum Yakob Syamaun. Dua dosen ini diakuinya telah memberikan pencerahan dan wawasan kepadanya sebagai bekal awal. Dasar-dasar ilmu ushul fiqh semakin kokoh ketika dimantapkan oleh gurunya yang lain, yakni Sulaiman Djalil. Sulaiman Djalil sebenarnya dosen tafsir, namun beliau selalu mengajak mahasiswanya untuk menggunakan kaidah-kaidah dalam memahami penafsiran, misalnya bagaimana memilih atau menentukan arti sebuah lafaz, penyempitan atau perluasan makna sebuah lafaz dan seterusnya, yang pada masa belakangan sangat memudahkan penguasaan kaidah ushul fiqh.

Dalam aspek pengembangan bahasa, Zakaria Ahmad, Abdul Gani Sulaiman, Husein Maun dan Ali Wari adalah guru yang tidak dapat dilupakan. Tiga pertama adalah guru formal di ruang kuliah, sementara Ali Wari merupakan guru tidak formal, namun sangat berkesan. Paling kurang ada dua hal yang selalu membekas bagi Alyasa' muda yaitu, Alyasa' selalu datang kepadanya dengan sejumlah pertanyaan yang kemudian malah diajak berdiskusi panjang lebar. Kedua, Ali Wari adalah guru bahasa Arab yang fasih berbahasa Indonesia, artinya padanan dan kemampuan untuk mengalihkan arti dari bahasa Arab ke bahasa tujuan merupakan profesionalitas Ali Wari yang tidak dapat ditandingi. Berkat ketekunan dan kedisiplinan dalam belajar, Alyasa' berhasil menamatkan jenjang S-1 pada tahun 1976 sebagai sarjana termuda IAIN pada waktu itu.

Setelah menamatkan kuliah S-1, Alyasa' meneruskan pendidikannya ke Mesir melalui beasiswa Jami'ah Al-Azhar yang dikelola oleh Departemen Agama. Al Yasa' melanjutkan jenjang kuliah S2 dengan mengambil konsentrasi Ushul Fiqh, Fakultas Syari'ah Jami'ah Al-Azhar. Saat itu, jurusan yang di pilih Al Yasa' menawarkan lima mata kuliah: Ushul Fiqh, Sejarah Ushul Fiqh, *Maqashid al-Syariah*, *Qawa'id al Fiqh Kulliyah*, dan *Atsar al- Qawa'id al Ushuliyah fi Ikhtilaf al Fuqaha'*. Lima mata kuliah inilah yang ditekuni oleh Al Yasa' selama belajar tingkat pasca sarjana ini.

Tahun 1980, Al Yasa' kembali ke Aceh dan pada tahun 1982 diangkat menjadi dosen pada Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry sekarang). Dua tahun kemudian Al Yasa' berkesempatan melanjutkan Pasca sarjana di IAIN Sunan Kalijaga dan melanjutkan program S3 (doktor) nya disana juga. Setelah itu, Al Yasa' lebih banyak memberikan ceramah-ceramah tentang keislaman namun selalu mengaitkannya dengan ushul fiqh.¹

Saat ini Al Yasa' adalah Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, selain itu Al Yasa' juga salah satu Guru besar UIN Ar-Raniry dan dosen di Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Karya-karya Prof. Dr. Alyasa' Abubakar, MA

Sebagai seorang tokoh akademis, Prof. Alyasa' juga banyak melahirkan karya-karya yang menjadi sumber referensi bagi kemajuan dunia intelektual kampus

¹ Nab Bahany, dkk, *Ensiklopedi Ulama Besar Aceh*, (Banda Aceh: LKAS, 2015), hlm. 173-177

maupun luar kampus, bahkan tak jarang Al Yasa' diminta sebagai pemateri dalam berbagai seminar, baik lokal, seminar nasional maupun internasional. Berbagai tulisannya kerap menghiasi naskah-naskah ilmiah mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, juga tulisannya sering dimuat di berbagai media cetak maupun online. Karya-karya Al Yasa' antara lain:

- a. Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (2006), buku ini ditulis bersama dengan Marah Halim, M. Ag, berisi tentang sistem penyelenggaraan peradilan pidana Islam, latar belakang munculnya Mahkamah Syar'iyah dengan kewenangan mengadili beberapa aspek dari hukum pidana Islam, masalah konsep ta'zir sebagai kerangka lahirnya hukuman cambuk dalam qanun qanun syari'at dan juga membahas masalah hukum formil dan materil yang digunakan dalam mengadili pelanggaran di bidang hukum pidana Islam.
- b. Hukum Pidana Islam di Aceh (2011), buku ini merupakan edisi revisi dari buku sebelumnya, dalam buku ini diulas lebih lanjut mengenai kewenangan adat dalam menyelesaikan perkara-perkara dalam qanun syari'at.
- c. Penerapan Syari'at Islam di Aceh (2013), buku ini mengulas tentang kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Aceh untuk merumuskan dan menyusun peraturan perundang-undangan berdasarkan syari'at Islam sebagai hukum positif serta peraturan perundang-undangan untuk menjalankannya dengan baik. Selain itu, dalam buku ini

juga menjelaskan prinsip dasar aturan dalam syari'at yang perlu diketahui dalam upaya mencari, dan merumuskan konsep, norma, serta sistem yang dianggap sesuai dengan tuntunan dan kebutuhan syari'at Islam itu sendiri dan juga keperluan masyarakat Aceh, sistem hukum dan sistem peradilan yang ada di Indonesia. Dan buku ini juga menguraikan masalah kebijakan hukum pidana, untuk menyusun norma, jenis, bentuk dan besaran hukuman, serta cara melaksanakan serta falsafah pembedaannya.

- d. Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab (1989), ini merupakan Disertasi beliau. Karya ilmiah ini menguraikan masalah kewarisan dalam Islam dan sistem kewarisan tradisional dalam masyarakat. Dalam disertasi ini, beliau menyimpulkan tiga hal, Pertama mengenai pemahaman atas Al Qur'an dan Hadis, beliau mengusulkan penggunaan cara pemahaman *mawdhu'i* (tematik, pola saling menerangkan antar ayat) sebagai pengganti cara pemahaman *tahlili* (analitik, pola ada ayat yang diterangkan dan ada ayat yang menerangkan). Mengenai hadis dia mengusulkan penggunaan kritik matan secara serius dan mendalam, serta pembedaan hadis menjadi yang bersifat *mu'abbad* (eternal, berlaku abadi seperti Alqur'an) dan yang bersifat *mu'aqqad* (temporal, berlaku sementara hanya pada masa Nabi). Kedua pada bidang metodologi, beliau berupaya membuktikan bahwa hasil *istinbath* dengan *qa'idah-*

qa'idah ta'liliyah dan *ishtishlahiyah* sama kuatnya dengan *istinbath* yang menggunakan *qa'idah lughawiyah*. Karena itu penggunaan *qa'idah ta'liliyah* dan *ishtilahiyah* harus lebih digalakkan dan diutamakan karena dengan *qa'idah-qa'idah* inilah berbagai kebutuhan dan tantangan masa sekarang di bidang fiqih dapat di jawab. Ketiga, dengan cara pandang dan metode diatas, Alyasa' menerapkan pada bidang kewarisan, dan menyimpulkan beberapa perubahan hukum di bidang kewarisan yang relatif mendasar. Selama masih ada keturunan maka garis kerabat dari garis sisi tidak berhak mewarisi. Sedangkan keturunan dipahami secara bilateral meliputi garis laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, sekiranya hanya ada seorang anak perempuan tunggal atau cucu perempuan (baik melalui laki-laki maupun perempuan) maka semua warisan akan jatuh kepadanya, sesudah dikeluarkan hak ayah dan ibu serta hak suami/istri.

- e. Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh, (2009). Dalam buku ini beliau menguraikan tentang eksistensi *Wilayatul Hisbah* dan kewenangannya dalam melaksanakan Qanun-qanun Syariat di Aceh.
- f. Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, (2006). Dalam buku ini banyak dijelaskan mengenai implementasi qanun syari'at di Aceh, permasalahan dalam pelaksanaan, hambatan dan tantangan pelaksanaan qanun jinayah di

Aceh, serta berbagai kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

- g. Selain buku-buku tentang penegakan Syari'at Islam sebagaimana yang disebutkan diatas, karya-karya beliau masih sangat banyak, termasuk dalam bidang ilmu ushul fiqh, karya nya ushul fiqh yang sangat populer ialah Metode Ishtilahiah: Pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam ushul fiqh. Selain itu, karya Prof. Alyasa' juga dapat di akses di website pribadi beliau yaitu ww.alyasaabubakar.com.

3. Bidang Keilmuan yang Ditekuni Oleh Prof. Alyasa' Abubakar, MA

Sejak dari bangku kuliah beliau sudah menekuni bidang Ushul Fiqh, hal ini dapat terlihat dari biografi beliau yang dituliskan oleh Nab Bahany, dkk dalam buku yang berjudul "*Ensiklopedi Ulama Besar di Aceh*", yang menyebutkan bahwa selain menempuh pendidikan Sarjana, Prof Alyasa' juga memperdalam kemampuan bahasa arab dan pengetahuan fiqh dan ushul fiqhnya di Dayah Istilahiyah Lambhuk, Banda Aceh.

Selain itu, saat menempuh pendidikan magister di Al-Azhar, Kairo, Al Yasa' melanjutkan jenjang kuliah S2 dengan mengambil konsentrasi Ushul Fiqh, Fakultas Syari'ah Jami'ah Al-Azhar. Saat itu, jurusan yang dipilih Al Yasa' menawarkan lima mata kuliah: Ushul Fiqh, Sejarah Ushul Fiqh, *Maqashid al-Syariah*, *Qawa'id al Fiqh Kulliyah*, dan *Atsar al- Qawa'id al Ushuliyyah fi Ikhtilaf al Fuqaha'*. Lima mata

kuliah inilah yang ditekuni Al Yasa' selama belajar tingkat Pasca sarjana.² Dua tahun kemudian setelah menyelesaikan S2 di Kairo, Al Yasa' berkesempatan melanjutkan Pasca sarjana di IAIN Sunan Kalijaga dan melanjutkan program S3 (doktor) nya disana juga dengan konsentrasi Ushul Fiqh. Setelah itu, Al Yasa' lebih banyak memberikan ceramah-ceramah tentang keislaman dan menulis berbagai karya yang selalu mengaitkannya dengan ushul fiqh.³

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa Prof. Alyasa' Abubakar memang menekuni bidang ilmu Ushul Fiqh, yang juga terlihat dalam disertasi nya mengenai kewarisan yang sudah penulis sebutkan di atas.

4. Situasi dan Orang-orang Yang Mempengaruhinya

Sejak kecil Prof. Alyasa' Abubakar sudah mempelajari bahasa Arab dari Ayahnya, Abubakar Bangkit. Ayah beliau adalah salah satu orang yang cukup mahir berbahasa Arab di kota Takengon pada masa itu, sehingga membuat Prof. Alyasa' terbiasa dengan bahasa Arab. Keahliannya mengenai ilmu Ushul Fiqh tentu tidak datang dengan sendirinya, melainkan dengan usaha dan proses belajar yang disiplin, serta dukungan dari orang-orang di sekitarnya.

Beberapa orang yang mempengaruhi pengetahuan dan pemikiran Prof. Alyasa' Abubakar adalah:

- 1) Abubakar Bangkit, orang tua sekaligus guru Al Yasa' yang telah membimbing Al Yasa' hingga berhasil menjadi ulama sekarang. Ayahnya

² *Ibid.* hlm. 175

³ Nab Bahany, dkk, *Ensikopedi Ulama Besar Aceh*, (Banda Aceh: LKAS, 2015), hlm. 173-

adalah seorang guru agama yang sangat mahir berbahasa Arab di Takengon. Untuk mempertajam penguasaan materi bahasa Arab, ayahnya selalu menyuruh Alyasa' menyelesaikan seluruh *tamrinat* (latihan) yang terdapat pada kitab *Al- Nahw al-Wadhih* tingkat *ibtida'i* dan *tsanawi*. Sedangkan untuk *muthala'ah*, Al Yasa' disuruh ayahnya membaca buku *al-Qiraat al Rasyidah*, serta menghafal semua kata yang terdapat di dalamnya.

- 2) Ketika menempuh bangku perkuliahan tingkat sarjana, orang yang paling banyak mempengaruhinya adalah almarhum Arabi Ahmad dan almarhum Yakob Syamaun. Dua dosen ini diakuinya telah memberikan pencerahan dan wawasan kepadanya sebagai bekal awal. Dasar-dasar ilmu ushul fiqh semakin kokoh ketika dimantapkan oleh gurunya yang lain, yakni Sulaiman Djalil. Sulaiman Djalil sebenarnya dosen tafsir, namun selalu mengajak mahasiswanya untuk menggunakan kaidah-kaidah dalam memahami penafsiran, misalnya bagaimana memilih atau menentukan arti sebuah lafaz, penyempitan atau perluasan makna sebuah lafaz dan seterusnya, yang pada masa belakangan sangat memudahkan penguasaan kaidah ushul fiqh. Dalam aspek pengembangan bahasa, Zakaria Ahmad, Abdul Gani Sulaiman, Husein Maun dan Ali Wari adalah guru yang tidak dapat dilupakan. Tiga pertama adalah guru formal di ruang kuliah, sementara Ali Wari merupakan guru tidak formal, namun sangat berkesan. Paling kurang ada dua hal yang selalu membekas bagi Alyasa' muda yaitu,

Alyasa' selalu datang kepadanya dengan sejumlah pertanyaan yang kemudian malah diajak berdiskusi panjang lebar. Kedua, Ali Wari adalah guru bahasa Arab yang fasih berbahasa Indonesia, artinya padanan dan kemampuan untuk mengalihkan arti dari bahasa Arab ke bahasa tujuan merupakan profesionalitas Ali Wari yang tidak dapat ditandingi.

- 3) Setelah menyelesaikan S1, dan berhasil lulus masuk ke al-Azhar di Kairo, Al Yasa' semakin memperdalam ilmu ushul fiqh dengan belajar langsung kepada Syeikh Najib al Muthi'i, seorang ulama pentahqiq dan pelanjut kitab *Al Majmu' Syarh Muhadzdzab*. Al Yasa' juga berguru kepada Abdul Halim Mahmud di bidang tasawuf dan filsafat. Sementara dalam ilmu tafsir, Al Yasa' berguru kepada Syeikh Mutawalli al-Sya'rawi. Sedangkan, di ruang kuliah tokoh yang sangat berkesan bagi Alyasa' adalah Thaha Abdullah al-Dasuqi yang terkenal sangat menguasai ilmu Ushul Fiqh dan sejarah fiqh.
- 4) Setelah kembali ke tanah air, Al Yasa' kembali memperoleh kesempatan melanjutkan studi program Magister di IAIN Sunan Kalijaga, disana Al Yasa' memperdalam kemampuannya di bidang ushul fiqh dengan belajar kepada Prof. Satria Efendi dan Azhar Basyir. Sementara dalam ilmu tafsir dan ilmu hadis, Prof. Quraish Shihab menjadi gurunya. Dua tokoh ini sangat berpengaruh dalam usahanya mengembangkan pemikirannya mengenai ushul fiqh.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Qanun Jinayah di Aceh

1. Pengertian Qanun Jinayah

Qanun adalah peraturan perundang-undangan setingkat Perda (Peraturan Daerah) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.⁴ Qanun jinayah merupakan suatu kewenangan khusus yang diberikan untuk daerah Aceh sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Pengertian Qanun Jinayah Qanun jinayah terdiri dari dua kata, yaitu qanun dan jinayah, kata qanun berasal dari bahasa Arab yaitu *qanna*, yang bermakna membuat hukum dan kemudian qanun dapat diartikan sebagai hukum, peraturan atau Undang-undang. Sedangkan menurut kamus bahasa Arab-Indonesia, kata (qanun) berasal dari kata (*qanna*) yang berarti kaidah, Undang-undang atau aturan. Adapun jinayah secara etimologis berarti perbuatan terlarang.

Menurut Ahmad Wardi Muslich jinayah secara bahasa adalah: “Nama bagi perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan”. Sedangkan pengertian jinayah menurut istilah fuqaha, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah: “Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya”. Menurut A. Djazuli pengertian jinayah adalah: “yang dimaksud jinayah dalam istilah syara’ adalah setiap perbuatan yang dilarang dan perbuatan dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara’

⁴ Pemerintah Aceh, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Pasal 1 angka 21. Media-acehprov.go.id/html, diakses pada tanggal 13 Juni 2016.

dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda.⁵ Menurut Amir Syarifuddin pengertian Jinayah atau lengkapnya adalah fiqh jinayah merupakan satu bagian dari pembahasan fiqh. Kalau fiqh adalah ketentuan yang bersifat wahyu Allah dan amaliyah yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah dan sesama manusia, maka fiqh jinayah adalah secara khusus mengatur tentang pencegahan tidak kejahatan yang dilakukan oleh manusia dan sanksi hukuman yang dikenakan dengan kejahatan itu adalah mendatangkan kemaslahatan untuk manusia, baik mewujudkan keuntungan dan manfaat bagi manusia, maupun menghindari kerusakan dan kemudharatan dari manusia.⁶ Jadi qanun jinayah adalah aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang menurut islam yang bisa merusak tujuan Islam yakni *maqashid syar'iyah*.

2. Sejarah Perkembangan Qanun Jinayah di Aceh

Menurut para sejarawan, kerajaan Aceh yang didirikan oleh Sulthan Ali Mughayatsyah (1516-1530) telah berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya yang sebelumnya telah ada seperti kerajaan Samudra pasai, Kerajaan Peurelak, Pidie, Daya, dan Linge. Pada perkembangan selanjutnya kerajaan Aceh tercatat sebagai salah satu kerajaan Islam yang tercatat di dunia. Masa keemasan kerajaan Aceh Darussalam berada pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda

⁵ A. Djazuli, *Fiqh Junayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada,2001), hlm. 5.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Media Prenada,2010), hlm. 11.

(1607-1636). Pada masa ini Aceh mencapai kemajuan luar biasa dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan agama. Sultan Iskandar Muda berhasil menjadikan ibu kota kerajaan Aceh Darussalam sebagai kota kosmopolitan.⁷

Namun, setelah datangnya Belanda dan seiring runtuhnya kerajaan Aceh. Syariat Islam mengalami kemunduran, baik karena pengaruh dari budaya asing maupun kesulitan para Ulama dan Umara dalam menjalankannya. Karena ditekan oleh pemeritahan Hindia Belanda. Pada saat itu rakyat Aceh lebih memfokuskan pada perang sabil atau perang dijalan Allah untuk mengusir para penjajah.

Setelah Indonesia merdeka. Aceh tidak juga mendapatkan kewenangan untuk menjalankan Syariat Islam secara kaffah. Sehingga banyak menimbulkan konflik antara DI/TII yang dipimpin oleh Daud Berue'euh. Kemudian juga berdirinya GAM yang dideklarasikan oleh Muhammad Hasan Tiro. Namun, pada tahun 2005 terjadinya kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang lebih dikenal dengan MOU Helsinki.

Termasuk didalam butir-butir MOU adalah memperbolehkan kepada pemerintahan Aceh untuk melaksanakan syariat Islam. Sayangnya sampai sekarang pelaksanaan Syariat Islam masih mempunyai perdebatan baik dalam penetapan qanun-qanun maupun pihak penentang keras terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

⁷ Luthfi Aunie, *Transformasi Politik dan Ekonomi Kerajaan Islam Aceh (1641-1699)*, dalam *pranata Islam Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001) h, 145.

Syariat Islam memang merupakan tuntutan masyarakat, dikarenakan penduduk Aceh mayoritas muslim. Seorang antropolog Belanda B.J. Boland, setelah melakukan penelitian di Aceh mengatakan “*being an Acehnese is equivalent to being a muslim*” (menjadi orang Aceh identik dengan menjadi Muslim).⁸ Sejak zaman kesultanan, abad ke-17, Nanggroe Aceh telah menjadikan Syariat Islam sebagai landasan bagi undang-undang yang diterapkan untuk masyarakatnya. Undang-undang itu disusun oleh ulama atas perintah atau kerja sama dengan umara⁹.

Lahirilah karya-karya besar berupa kitab-kitab yang menjadi rujukan para hakim dan semua aparat penegak hukum di Aceh pada waktu itu. Di antara para ulama yang berkiprah pada waktu itu adalah Nuruddin Ar-Raniry (w. 1685 M) Syamsuddin al-Sumatrani (w.1661 M) dan Abdurrauf al-Singkili (1615-1691 M). Sebuah karya yang lebih akhir adalah *safinat al-hukam* yang ditulis oleh Jalal Al-din Al-Tarusani. Kitab ini ditulis secara khusus atas perintah Sultan Alaidin Johansyah (1735-1760 M / 1147-1175 H) dan isi kitab ini adalah aturan-aturan hukum perdata dan pidana serta berbagai penjelasan tentang ihwal penyelesaian perkara dan pokok-pokok hukum acara dalam sebuah peradilan, sasaran utama buku ini sangat jelas yaitu untuk menjadi pegangan para hakim¹⁰.

Judul lengkap kitab tersebut adalah *safinat al-hukum fi takhlis al-khashshan*, (bahtera para hakim dalam menyelesaikan perkara segala orang yang

⁸ Ali Muhammad Rusydi, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, (Ar-Raniry Pres, Aceh, 2003), hlm 48

¹⁰ Ali Muhammad Rusydi,, hlm 48-49

bertikai). Di samping itu, terkenal pula *Qanun Al-asyi* (Adat Meukuta Alam) yang mengandung hukum-hukum *dusturiyat* dan '*Alaqah Dauliyah* yang ditulis dalam huruf jawi yang menjadi Undang-undang kerajaan.

Sekiranya dibuat pentahapan atau periodisasi, dapat dibagi sebagai berikut: pertama, masa awal kemerdekaan sampai tahun 1959, yang dapat kita sebut sebagai tahap perjuangan untuk mengupayakan pengakuan dari pemerintah pusat; setelah ini tahun 1959 sampai tahun 1999 yang dapat kita sebut sebagai tahap adanya pengakuan politis, tetapi tidak dilanjutkan dengan kebijakan untuk mengaplikasikannya; tahap berikutnya 1999 sampai tahun 2006 tahap pemberian izin pelaksanaan secara terbatas atau upaya mencari bentuk; dan setelah itu tahap terakhir mulai 2006 sampai sekarang, tahap pelaksanaan secara relatif luas, diberi pengakuan sebagai sub sistem dalam sistem hukum nasional.¹¹

Semua karya tersebut menjadi saksi atas peradaban dan peran yang dimainkan Syariat Islam di Aceh sejak zaman silam dan betapa hal tersebut telah mampu mengantarkan masyarakat negeri ini dalam membangun peradabannya hingga diperhitungkan secara internasional sebagai sebuah kerajaan yang kuat dan makmur.

Upaya pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, dapat dikatakan bahwa pemimpin Aceh sejak awal kemerdekaan sudah meminta izin kepada Pemerintah untuk melaksanakan syari'at Islam di Aceh, dan bahkan Presiden Soekarno sudah pernah berjanji kepada para ulama dan pemimpin rakyat Aceh bahwa di Aceh akan

¹¹ Alyasa' Abubakar, *Sejarah Perkembangan Syari'at Islam di Aceh*, diakses melalui <http://alyasaabubakar.com/2013/07/sejarah-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh/>, diakses pada tanggal 20 juli 2016.

diberlakukan syari'at Islam. Beberapa buku menyebutkan bahwa izin ini diberikan secara lisan oleh Presiden Soekarno ketika beliau berkunjung ke Aceh pada tahun 1948. Menurut buku-buku ini janji tersebut diberikan bersamaan waktu dengan permintaan beliau kepada para saudagar Aceh agar mereka bersedia membeli pesawat terbang sebagai hadiah untuk membantu Pemerintah Pusat.¹²

Lebih dari itu, sebelum janji Presiden untuk melaksanakan syari'at ini diberikan, Residen Aceh sudah membentuk Mahkamah Syar'iyah di seluruh kewedanaan yang ada di Aceh yang dilakukan atas izin (perintah) Gubernur Sumatera (waktu itu Aceh merupakan sebuah keresidenan dalam Provinsi Sumatera) melalui Surat Kawat nomor 189 tanggal 13 Januari 1947.¹³

Ketika terjadi Agresi Militer Belanda yang kedua kegiatan Pemerinah Pusat menjadi relatif terhenti karena Belanda berhasil menduduki Yogyakarta, ibukota Negara Indonesia waktu itu, serta menangkap Presiden dan Wakil Presiden serta memenjarakan mereka di Pulau Bangka. Untuk melanjutkan kegiatan pemerintahan, dibentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Sumatera dengan presidennya Syafruddin Prawiranegara. Dalam kemelut ini Pemerintah Pusat mengangkat Tgk. Muhammad Daud Beureueh (Abu Beureueh) sebagai Gubernur Militer untuk wilayah Aceh dan Tanah Karo (dua wilayah yang

¹² Amran Zamzami, *Jihad Akbar di Medan Area*, (Bulan Bintang.: Jakarta, cet. 1, 1990), hlm 322 dan 342

¹³ Fairus M. Nur Ibrahim (ed), *Syariat di Wilayah Syariat*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2002), hlm. 35.

tidak berhasil diduduki Belanda), berkedudukan di Banda Aceh (waktu itu Kutaraja).¹⁴

Setelah kemelut dengan Belanda dapat diatasi, sebagai hasil dari Komprensi Meja Bundar (KMB) Indonesia berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), dan NKRI 1945 menjadi salah satu negara bagian di dalamnya. Sejarah mencatat umur RIS ini hanyalah setahun jagung, karena pada tahun 1950 RIS dan NKRI 1945 sepakat membubarkan RIS dan sepakat pula membentuk negara kesatuan baru dengan konstitusi baru, yaitu UUDS 1950. Sebagai bagian dari kesepakatan ini Provinsi Aceh akan dibubarkan, digabung menjadi satu dengan Provinsi Sumatera Utara dengan ibukota Medan (Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi, utara, tengah dan selatan). Keadaan ini menimbulkan ketidak-puasan yang luas di Aceh, yang menyebabkan pecah pemberontakan yang terkenal dengan “Peristiwa Aceh” pada September tahun 1953 dan terus berlarut-larut sampai tahun 1962.¹⁵

Untuk mengatasi kemelut tersebut, Pemerintah Pusat kelihatannya menyadari kekeliruannya dan kembali membentuk Provinsi Aceh pada tahun 1956 (dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara), dan begitu juga mengakui kembali Mahkamah Syar’iyah yang terlanjur terkatung-katung karena pembubaran Provinsi Aceh tadi, pada tahun 1957 (dengan

¹⁴ Amran Zamzami, *Jihad Akbar...* hlm 291

¹⁵ Analiansyah, (ed. At all) *Syari`at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Dinas Syari`at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, cet. 1, 2008, hlm 508.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Propinsi Atjeh, ditetapkan tanggal 6 Agustus 1957). Sedang madrasah-madrasah, dinegerikan melalui Penetapan menteri Agama Nomor 1 tahun 1959. Tetapi upaya ini tidak berhasil menghentikan kemelut yang terlanjur pecah di Aceh secara serta merta. Baru pada tahun 1959 muncul titik terang, setelah terjadi musyawarah antara utusan Pemerintah Indonesia dengan wakil pemberontak yang menyempal dari pimpinan Abu Beureueh (Dewan Revolusi DI/TII). Sebagai hasil dari musyawarah ini, Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Perdana Menteri Nomor 1/Missi/1959, mulai berlaku pada 26 Mei tahun 1959, yang terkenal dengan "Keputusan Missi Hardi". Dokumen ini memberikan keistimewaan dalam tiga bidang kepada Aceh: agama, pendidikan dan peradatan. Sejak keputusan ini Aceh mendapat sebutan baru yaitu: Daerah Istimewa Aceh.

Keputusan ini berhasil mengurangi pemberontakan, karena ada sebagian anak buah Abu Beureueh yang bersedia turun kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah adanya keputusan Wakil Perdana Menteri di atas. Namun Abu Beureueh dan sebagian anak buahnya masih terus melanjutkan pemberontakan. Melalui surat menyurat dengan Panglima Kodam Iskandar Muda, beliau tetap menuntut adanya izin dan jaminan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh sebelum beliau kembali ke pangkuan NKRI. Mungkin karena permintaan yang cukup tegas dan keras serta berulang-ulang ini maka Panglima Daerah Militer I Aceh/Iskandar Muda, bersedia (terpaksa) menindak lanjutinya dengan keputusan berikutnya, yaitu Keputusan Panglima Daerah Militer I Aceh/Iskandar Muda selaku Penguasa Perang Daerah untuk Daerah

Istimewa Aceh, Nomor KPTS/PEPERDA-061/3/1962, tanggal 7 April 1962, yang di kalangan masyarakat Aceh waktu itu terkenal dengan sebutan “Keputusan Prinsipil Bijaksana”. Baru setelah ada surat ini kemelut dan pemberontakan rakyat Aceh betul-betul selesai dan Tgk Mohammad Daud Beureueh kembali ke pangkuan NKRI.¹⁶

Semua keadaan dan capaian ini tidak berpengaruh banyak untuk pelaksanaan syari’at Islam secara nyata oleh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, karena beberapa PERDA “penting” yang disahkan DPRD dan Gubernur Aceh untuk melaksanakan syari’at Islam tidak disahkan (ditolak) oleh Pemerintah Pusat, antara lain karena alasan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, atau isinya berada di luar kewenangan pemerintah provinsi Aceh, sehingga tidak dapat dilaksanakan.

Dalam kaitan ini bermanfaat disebutkan, Pemerintah Aceh, pada tahun 1966 membentuk dua lembaga sebagai penasehat Gubernur melalui Peraturan Daerah Propinsi, yaitu Aceh Development Board (penasehat Gubernur di bidang ekonomi dan pembangunan fisik) yang belakangan ditingkatkan statusnya menjadi BAPPEDA dan Majelis Permusyawaratan Ulama (penasehat gubernur di bidang kemasyarakatan dan keagamaan) yang tetap menjadi lembaga daerah setengah swasta dan bahkan pada akhirnya diubah menjadi bagian dari Majelis Ulama Indonesia, sehingga boleh dikatakan turun statusnya, karena keluar dari struktur Pemerintahan Provinsi Aceh. Pemerintah Aceh juga sejak tahun 1966 membentuk sebuah biro pada Kantor Gubernur untuk merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan syari’at Islam di

¹⁶ M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Beureu-eh dalam Pergolakan Aceh*, Media Dakwah, Jakarta, edisi revisi, 2001, hlm. 332.

Aceh, yang waktu itu populer dengan sebutan Biro IX. Biro ini terpaksa juga dibubarkan setelah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah diberlakukan.

Dalam undang-undang ini, Aceh tetap diberi izin menggunakan sebutan Daerah Istimewa, tetapi hanya sekedar nama saja, sedang peraturan dan ketentuan yang berlaku di Provinsi Daerah Istimewa Aceh adalah sama dengan ketentuan yang berlaku di daerah/provinsi lain. Dengan kata lain tidak ada makna atau isi dari keistimewaan yang diberikan ini. Keistimewaan Aceh hanyalah sekedar nama, tanpa isi atau kekhususan apapun. Selanjutnya dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, lembaga gampong sebagai sebuah masyarakat adat, dan sebagai lembaga pemerintahan paling rendah di Aceh dihapuskan dan diganti dengan lembaga desa yang dirasakan sangat asing. Pemerintahan Desa yang diperkenalkan undang-undang ini kelihatannya bertujuan untuk menyeragamkan bentuk pemerintahan paling rendah di seluruh Indonesia dengan mengikuti model yang ada di pedesaan Jawa. Dengan pembubaran lembaga gampong dan juga mukim maka salah satu keistimewaan Aceh yang masih tersisa yang ingin dipertahankan masyarakat setelah kehadiran UU No. 5/74, yaitu "lembaga gampong dan mukim" harus dihapus juga, sehingga sebutan Daerah Istimewa di mata masyarakat luas di Aceh betul-betul tidak mempunyai makna apapun lagi sebagai kebanggaan orang atau masyarakat Aceh.¹⁷

¹⁷ Hardi, *Daerah Istimewa Aceh, Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, Jakarta, Bulan Bintang, cet. 1, 1993, hlm. 181.

Kemelut yang terjadi di Aceh, khususnya pemberontakan GAM yang ingin memisahkan diri dari NKRI yang diproklamirkan oleh Muhammad Hassan di Tiro pada Desember tahun 1976 dan Operasi Jaring Merah (terkenal dengan sebutan DOM, Daerah Operasi Militer) yang dilakukan TNI (ABRI) untuk menumpasnya, ternyata telah menimbulkan pelanggaran HAM bahkan pelanggaran HAM berat di satu sisi, dan di sisi lain tidak berhasil mengurangi apalagi menghentikan pemberontakan tersebut. Dalam kaitan ini adanya demonstrasi para mahasiswa dan kerusuhan sosial di Jakarta yang mengakhiri era Orde Baru dan memunculkan era Reformasi (1998) telah membawa pengaruh signifikan terhadap kebijakan Pemerintah mengenai Aceh termasuk di dalamnya kebijakan tentang pelaksanaan syari`at Islam.

Perubahan politik dan kebijakan akibat kemunculan era Reformasi ternyata membawa berbagai perubahan penting dalam ketatanegaraan Indonesia dan mungkin salah satu yang paling penting dari semuanya adalah terjadinya amandemen UUD 1945. Amandemen ini yang diiringi dengan berbagai perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, telah menjadikan Aceh sebagai daerah otonomi khusus, dengan beberapa kewenangan khusus (yang hanya diberikan kepada Aceh dan tidak diberikan kepada daerah lain), yang salah satu dari padanya adalah izin melaksanakan syari`at Islam secara luas bahkan menyeluruh (kaffah) dalam koridor sistem hukum

dan sistem peradilan nasional Indonesia, yang dimulai dengan pengesahan UU Nomor 44 Tahun 1999.¹⁸

Kehadiran undang-undang ini seperti akan diuraikan di bawah, menghidupkan kembali semangat rakyat Aceh (yang selama ini cenderung meredup bahkan terberangus) untuk dapat melaksanakan syari'at Islam di tengah masyarakat Aceh. Kehadiran undang-undang ini telah menimbulkan harapan dan tantangan untuk menyusun fiqh dalam bentuk peraturan perundang-undangan (di Aceh) yang akan diberlakukan oleh negara sebagai hukum positif, atau sebaliknya dengan istilah lain, menyusun hukum Aceh dalam bentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan syari'at Islam (Al-qur'an dan Sunnah) atau dalam makna yang lebih luas upaya menyusun fiqh dalam kerangka negara bangsa.¹⁹

Izin ini disadari atau tidak telah melahirkan tantangan yang berat, karena akan menjadi pertanda kehadiran era baru dalam kajian dan pengembangan fiqh di Indonesia. Kalau selama ini fiqh lebih dipahami sebagai penjelasan tentang “dogma” atau dengan istilah lain “kajian ilmiah” untuk menghasilkan pedoman perilaku (moral atau hukum) bagi umat Islam, dalam upaya ketaatan langsung mereka kepada Allah, maka ke depan nanti fiqh akan menjadi bagian dari peraturan negara yang harus ditaati oleh umat Islam karena dia adalah warga negara, bukan lagi semata-mata karena dia adalah muslim. Kalau rencana kegiatan ini dianggap terlalu muluk sebagai upaya penyusunan fiqh baru, maka barangkali dapat juga dianggap sebagai bagian

¹⁸ *Ibid*, hlm. 167.

¹⁹ M. Nur El Ibrahimy, Peranan Tgk. M. Daud Beureu-eh dalam Pergolakan Aceh,..hlm. 231.

dari upaya untuk menghidupkan kembali disiplin atau kajian *siyasah syar'iyah* (sebagai bagian dari fiqih) secara teoritis dan praktis, yang selama ini tidak mendapat perhatian di kalangan umat Islam.²⁰

Memang harus juga dijelaskan bahwa upaya menjadikan syari'at sebagai hukum positif di Aceh bukanlah sesuatu yang betul-betul baru, karena selama ini ada beberapa aspek hukum yang diberlakukan oleh negara secara nasional. Misalnya saja hukum positif di bidang kekeluargaan (bagi umat Islam Indonesia) telah berdasar kepada (menerima) prinsip syari'at, atau paling kurang tidak bertentangan dengan prinsip syari'at.²¹

Begitu juga telah ada undang-undang tentang pelaksanaan ibadah haji, yang boleh dikatakan menyerahkan pengurusan dan penyelenggaraannya kepada negara. Masalah wakaf dan zakat pun sudah ada undang-undangnya, walaupun belum mengaturnya secara menyeluruh. Begitu juga perbankan berdasar prinsip Islam juga sudah disahkan dan diakui keberadaannya melalui peraturan perundang-undangan negara, sehingga tidaklah terlalu salah sekiranya ada pendapat bahwa di Indonesia telah muncul fiqih baru (yang melibatkan negara dalam penyusunan dan pelaksanaannya) di bidang kekeluargaan, ibadah zakat dan haji, wakaf serta perbankan Islami.

Tetapi perluasan ke bidang hukum lainnya khususnya bidang jinayat (pidana) baru mendapat titik cerah dan landasan yang relatif kuat atau paling kurang

²⁰ Amran Zamzami, *Jihad Akbar*,... hlm 290.

²¹ *Ibid*, hlm. 186.

memadai, setelah kehadiran UU No. 44/99 dan adanya pemberian otonomi khusus untuk Aceh melalui UU Nomor 18 Tahun 2001 yang kemudian digantikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 dan beberapa undang-undang lain sebagai pelengkapannya.²²

3. Dasar Hukum Pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh

Aceh adalah provinsi yang memiliki keistimewaan dan otonomi khusus. Di antara keistimewaan itu, Aceh berhak membentuk peraturan daerah (qanun) yang sejalan dengan nilai (Islam) yang hidup dalam masyarakat Aceh. Secara konstitusional, keistimewaan dalam pembentukan qanun-qanun itu didasarkan pada Pasal 18 ayat (6), Pasal 18 B, dan Pasal 29 UUD 45. Untuk aturan di bawah UUD, qanun di Aceh dilandaskan pada UU No 24/1956, UU No 44/1999, dan UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menghapus UU No 18/2001.²³

Dasar hukum dan pengakuan Pemerintah untuk pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, didasarkan atas UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, pasal 31 disebutkan:

²² Alyasa' Abubakar, *Sejarah Perkembangan Syari'at Islam di Aceh*, diakses melalui [www.http://alyasaabubakar.com/2013/07/sejarah-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh/](http://alyasaabubakar.com/2013/07/sejarah-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh/), diakses pada tanggal 20 juli 2016.

²³Khairil Akbar, *Progresifitas Qanun Jinayah*, dikutip dari www.hukumpedia.com/elkhairi/progresifitas-qanun-jinayah, diakses pada tanggal 20 juli 2016.

- a. Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Ketentuan Pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan otonomi khusus yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian Undang-undang menetapkan Qanun Provinsi sebagai peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan otonomi khusus yang menjadi wewenang Pemerintah provinsi. Untuk membuat Qanun, Pemerintah Provinsi tidak perlu menunggu peraturan pemerintah atau peraturan lainnya dari Pemerintah Pusat.

Seluruh peraturan pidana, baik yang dimuat dalam KUHP maupun di luar KUHP berlaku di NAD. Namun, untuk tindak pidana/perbuatan pidana tertentu yang menyangkut syari'at Islam dimuat dalam Qanun. Hukum materiil yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara dalam bidang jinayah adalah yang bersumber dari atau sesuai dengan syari'at Islam yang akan diatur dengan Qanun. Dalam Qanun ketentuan pidana terhadap perbuatan pidana disebut dengan ketentuan uqubah/uqubat.

UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syari'ah dan akhlak (Pasal 125 ayat (1)). Syariat Islam tersebut meliputi ibadah, *ahwal al-syakhsyah*

(hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Ketentuan mengenai pelaksanaan Syariat Islam diatur dengan Qanun. Adapun yang dimaksud dengan Qanun, dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 18 Tahun 2001, dikatakan bahwa Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Jadi, Qanun adalah peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis derogat lege generalis* dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materil terhadap Qanun. Dengan demikian maka pelaksanaan qanun jinayah tidak lagi dapat dikatakan sebagai hukum yang bertentangan dengan hukum di atasnya, dengan dasar-dasar pemberlakuan yang sudah penulis sebutkan diatas.



BAB TIGA

PEMIKIRAN PROF. AL YASA' ABUBAKAR TENTANG PELAKSANAAN QANUN JINAYAT DI ACEH

3.1. Konsep Khamar (Minuman Keras dan Sejenisnya)

Secara lughawi, istilah khamar berasal dari kata *al-khamr*, yang artinya menutupi. Khamar adalah sejenis minuman yang memabukkan (menutupi kesehatan akal). Karena salah satu maqashid syari'ah adalah menjaga akal, maka syari'at islam sangat tegas melarangnya. Larangan khamar terdapat secara sharih dalam al-qur'an dan hadist. Ayat yang mengharamkannya adalah surat al-maidah (5):90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ وَالْأصْبَاتُ وَالْأَكْثَامُ وَجَسَدٌ مِّنْ حَصَلٍ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا قُلُوبَكُمْ فَجَاهِلُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah itu adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu mendapat keberuntungan.*

Menurut pandangan Al Yasa' Abubakar, akal adalah unsur terpenting yang terdapat dalam tubuh manusia. Ia adalah daya atau kekuatan yang di anugrahkan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai alat berpikir dan alat mempertimbangkan baik buruknya sesuatu; dan ia adalah salah satu dari dua potensi yang diberikan kepada manusia selain nafsu. Keduanya, akal dan nafsu, adalah potensi ruhaniyah yang bersumber dari Allah yang ditempatkan ke dalam jasmani manusia. Akal pula yang membedakan manusia dengan hewan. Karena itu, menjaga kesehatan akal menjadi kebutuhan dharuri (mutlak) bagi manusia.

Al Yasa' Abubakar menyebutkan bahwa dalam perpektif para ahli fiqih ada perbedaan pola dalam mendefinisikan khamar. Menurut Imam Hanafi, khamar khusus kepada minuman yang terbuat dari benda-benda yang disebutkan dalam hadist Nabi seperti anggur, kurma, gandum, madu, dan beberapa yang lain. Menurutnya, khamar dan memabukkan itu sesuatu yang berbeda. Jadi, benda lain yang diminum, walaupun memabukkan, menurut Imam Hanafi tidak termasuk khamar dan tidak haram. Sebaliknya, tiga imam yang lain, Imam Malik, Syafi'i, dan hanafi, menyatakan bahwa setiap minuman yang memabukkan adalah haram tanpa kecuali. Pendapat yang mayoritas diikuti dunia Islam adalah pendapat yang kedua ini.

Perbedaan dalam menafsirkan khamar adalah perbedaan dalam melihat 'illat hukumnya. 'illat adalah unsur utama yang dijadikan patokan dalam menetapkan hukum sesuatu. Menurut Imam Hanafi, 'illatnya adalah jenis bahan bakunya, yaitu anggur. Sedangkan bagi Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali, 'illat hukumnya adalah sifat memabukkan dari suatu minuman, karena itu jika 'illat ini yang dipegang, maka semua jenis minuman yang memabukkan termasuk khamar haram hukumnya.

Menurut pemikiran Al Yasa' Abu bakar pendapat terakhir lah yang paling menjawab kondisi perkembangan saat ini, sebab di zaman modern ini, jenis-jenis minuman yang memabukkan berbagai macam model dan jenisnya. Ia juga dapat di olah dari berbagai macam bahan baku selain yang disebutkan Nabi. Bahkan dengan kemajuan teknologi, benda yang memabukkan bukan lagi berupa minuman, tetapi bisa dalam bentuk diisap, disuntik, dimakan, dan sebagainya

yang membuat pelakunya lebih mabuk dari pada mengkonsumsi benda memabukkan dalam bentuk minuman. Bentuk terakhir ini saat ini populer dengan istilah Narkoba (Narkotika dan obat-obatan terlarang). Yang termasuk obat-obat terlarang adalah heroin, kokain, shabu, putau, dan sebagainya, yang pada umumnya benda-benda itu digunakan untuk kebutuhan farmasi dan kebutuhan medis. Islam melarang khamar karena efek negatifnya yang multi aspek, seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, hukum, psikis, dan lain-lain. Secara sosial, budaya minum-minuman keras dapat melahirkan perilaku-prilaku yang kasar dan anti sosial; secara budaya, dalam masyarakat akan tumbuh menjadi masyarakat yang tidak kreatif, produktif, inovatif, dan sebagainya, sebab budaya mabuk menyebabkan orang malas, boros, dan sebagainya.

Al Yasa' Abubakar juga berpendapat bahwa khamar secara ekonomi juga akan menggerogoti pendapatan dan pengeluaran, sebab anggaran belanja yang seharusnya di pergunakan kepada hal-hal bermanfaat telah terkuras untuk membeli khamar. Secara hukum, jika budaya khamar subur di masyarakat, maka berbagai kasus kriminalitas kelas berat dapat terjadi seperti pembunuhan, pemerkosaan, perkelahian, penganiayaan, dan sebagainya, yang ujung-ujungnya menjadi urusan aparat penegak hukum. Dan secara psikis, banyak pemabuk yang ketagihan akan frustrasi, dan depresi, dan gejala mental lainnya akibat kebiasaan buruknya bertentangan dengan norma-norma sosial.

Dalam pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Aceh, masalah khamar di atur dengan qanun tersendiri, yakni qanun nomor 12 tahun 2003. Qanun ini disahkan sekaligus dengan qanun tentang maisir (perjudian) dan qanun tentang khalwat

(mesum). Dalam qanun tersebut, khamar didefinisikan dengan “ Minuman yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggunya kesehatan, kesadaran, dan daya pikir”.

Al Yasa' Abubakar menyebut bahwa dalam definisi ini, unsur-unsur pidana yang terdapat dalam khamar, selain unsur-unsur umum sebagaimana yang disebutkan diatas yang ada nash larangannya, melakukan perbuatan yang dilarang/melawan hukum, dan pelakunya mukallaf), maka ada dua unsur tambahan yang khusus untuk tindak pidana khamar, yaitu :

1. Perbuatan minum minuman yang memabukkan berbahaya bagi kesehatan, kesadaran, dan daya pikir;
2. Ada i'tikad jahat.

Unsur pertama dari perbuatan pidana khamar itu sendiri adalah perbuatan minum, dan sifat zat dari benda yang diminum adalah memabukkan. Dalam hal ini, bukan berarti bahwa jika minumannya tidak sampai memabukkan maka ia menjadi halal, sebab hadist Nabi dengan jelas menyatakan keharamannya, banyak atau sedikit.

Perspektif Al Yasa' Abubakar bahwa sedikit adalah ukuran yang sangat relatif bagi setiap orang, dan jika yang sedikit dibolehkan, maka kemungkinan besar orang akan mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak. Jika di bolehkan sedikit maka secara logika, hadist yang melarang membuatnya, mengedarkannya, menyimpannya, menjualnya, dan sebagainya menjadi tidak berlaku sama sekali. Karena itu, melarang yang sedikit disini adalah menutup jalan bagi yang banyak.

I'tikad jahat disini adalah pelaku minum khamar sudah mengetahui bahwa khamar dapat menghilangkan akal sehat dan kemungkinan besar dalam kondisi

mabuk ia dapat melakukan apa saja yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain, namun dia tetap mengkonsumsinya. Hal ini menandakan bahwa ia acuh terhadap kepentingan orang lain.

Menurut Al Yasa' Abubakar Khamar yang berbentuk minuman yang memabukkan yang dikhususkan dalam definisi Qanun Jinayat, artinya benda-benda lain yang sifatnya memabukkan seperti narkotika dan obat-obat terlarang, tidak termasuk pengertian khamar dalam Qanun ini. Hal ini karena narkoba telah diatur dalam peraturan khusus yang berlaku umum di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, yang masih mungkin diatur khusus oleh Qanun, dan berlaku secara khusus pula di Aceh adalah minuman keras, yang dalam KUHP tidak dilarang secara jelas. Sementara dalam Syari'at Islam telah ditetapkan bahwa keharaman khamar tidak terbatas pada mengkonsumsinya, tetapi juga mencakup aspek yang mendahuluinya seperti memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, dan sebagainya.

Al Yasa' Abubakar menyebutkan secara teoritis memang Qanun Khamar sudah mengatur semuanya, namun ia berpandangan bahwa dalam praktiknya, rangkaian kegiatan tersebut tidak dapat dihilangkan begitu saja. Karena itu, untuk mengefektifkan pelaksanaannya, menurut padangan Al Yasa' Abubakar semua elemen masyarakat harus terlibat dalam usaha mencegahnya dan dalam usaha mengefektifkan larangan ini, maka antara penegak hukum dan masyarakat pun harus saling mempercayai.

3.2. Konsep Maisir (Perjudian)

Menurut Al Yasa' Abubakar Maisir adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan.¹ Seperti halnya khamar, maka maisir juga merupakan salah satu budaya jelek peradaban manusia sejak dulu, jika khamar adalah minuman yang bertujuan untuk bersenang-senang, maka maisir adalah permainan yang sesungguhnya bertujuan untuk mendapatkan kesenangan dan keuntungan tanpa bersusah payah.

Islam melarang judi karena bahayanya tidak kalah dengan khamar, dalam ayat al-Qur'an larangan kedua jenis perbuatan ini selalu serangkai. Pada mulanya al-Qur'an menyatakan bahwa dalam khamar dan judi itu manfaat, tetapi bahayanya lebih besar. Pada akhirnya, maisir dilarang dengan tegas dalam surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَهْلَامُ وَالْأَنزَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَهُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Al Yasa' Abu bakar berpandangan bahwa Maisir dilarang oleh Islam karena beberapa alasan:

¹ Al Yasa Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2006), hlm. 75.

1. Secara ekonomis, maisir dapat mengakibatkan kemiskinan, sebab jarang terjadi seseorang terus-menerus menang, yang paling banyak justru kekalahan.
2. Secara psikologis, sebagaimana kata al-Qur'an perjudian bisa menumbuhkan rasa penasaran dan permusuhan, sikap ria, takabbur, sombong dan sebagainya di pihak yang menang. Dan pihak yang kalah dapat stress, depresi berlebihan hingga dapat menyebabkan timbulnya inisiatif bunuh diri. Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 91:
3. Secara sosiologis, perjudian dapat merusak sendi-sendi kekeluargaan yang merupakan inti masyarakat. Perjudian menyebabkan konflik sosial seperti perceraian, pertengkaran, bahkan bisa mengarah ke tindak kriminal seperti pembunuhan dan sebagainya.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka maisir atau judi juga berkembang bentuk, model, fasilitas, dan sistemnya. Akan tetapi bentuk yang lama dan sederhana pun tetap dilakukan. Maisir juga dilakukan menurut strata sosial, karena itu ada istilah penjudi elit, yaitu penjudi kerah putih yang taruhannya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta. Tempat mereka bermain disebut dengan kasino, pusat perjudian yang dilengkapi berbagai fasilitas dan sistem permainan judi. Adapun penjudi kerah dekil, adalah penjudi yang nilai taruhannya kecil dan menggunakan media yang sederhana seperti sabung ayam, adu lembu (di Aceh: *peupok leumo*), domino, dan sebagainya; atau dengan menggunakan media yang agak modern seperti mesin jack pot.

Salah satu bentuk permainan yang menjanjikan keuntungan yang mirip dengan judi adalah lotere atau undian berhadiah. Pada tahun 1980-an, di Indonesia pernah ada beberapa jenis undian berhadiah yang diadakan secara resmi oleh departemen sosial, seperti KSOB (kupon sosial olahraga berhadiah), SDSB (sumbangan Dana Sosial Berhadiah), Porkas, dan sebagainya. Khusus SDSB adalah jenis undian berhadiah yang paling populer saat itu. Semua jenis undian tersebut akhirnya dilarang karena menimbulkan banyak konflik sosial di masyarakat. Banyak kasus pembunuhan istri, bunuh diri, perpecahan rumah tangga, dan sebagainya yang diakibatkan oleh undian tersebut.

Dalam pelaksanaan syari'at islam di provinsi Aceh, masalah maisir di atur dengan qanun tersendiri, yakni qanun nomor 13 tahun 2003. Qanun ini mendefinisikan Maisir sebagai "Kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran".

Pemikiran Al Yasa' Abubakar bahwa unsur-unsur perbuatan pidana, selain unsur-unsur yang berlaku umum (ada nash yang melarangnya, melakukan perbuatan yang dilarang/melawan hukum, dan pelakunya mukallaf) di atas, yang disematkan kepada maisir sehingga layak disebut sebagai perbuatan pidana antara lain adalah:

1. Perbuatan bertaruh untuk mendapatkan keuntungan.
2. Dilakukan dua pihak atau lebih.
3. Ada i'tikad jahat.

Menurut pandangan Al Yasa' Abubakar perbuatan bertaruh adalah unsur utama dari judi. Unsur ini memiliki cakupan yang sangat luas, sebab semua jenis kegiatan yang mempertaruhkan apa saja demi mendapatkan keuntungan dapat dijerat dengan ketentuan ini. Selain jenis-jenis yang dikemukakan diatas, maka jenis-jenis lainpun sepanjang mengandung unsur bertaruh dapat dimasukkan ke dalam kategori judi.

Unsur yang kedua menurut pandangan Al Yasa' Abubakar adalah dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Dalam praktiknya, memang ada judi yang dilakukan dua pihak saja dan ada juga lebih dari dua pihak. Dalam permainan kartu joker misalnya, yang dapat terlibat bisa lebih dari dua orang, dimana satu orang akan keluar sebagai pemenang. Selain itu, judi yang dilakukan oleh lebih dari dua pihak adalah permainan judi dengan memakai bandar. Cara seperti ini seperti yang dilakukan di kasino-kasino. Dalam hal ini, meski para penjudi duduk berhadap-hadapan, yang menjadi lawan sesungguhnya adalah bandar judinya.

Adapun unsur yang ketiga, i'tikad jahat, *pertama*, karena maisir memang dilarang keras oleh nash; *kedua*, motivasi orang untuk berjudi tidak lain untuk meraup harta lawannya sebanyak mungkin. Pihak yang menang tidak akan menaruh belas kasihan kepada lawannya, demikian pula sebaliknya, pihak yang kalah akan menaruh dendam dan penasaran dan bertekad akan menaklukkan lawan yang mengalahkannya. Meski mereka tampak akur duduk semeja, namun dalam hati masing-masing sudah pasti ada i'tikad jahat tersebut.

Pemikiran Al Yasa' Abubakar mengenai hukuman Maisir ini tergolong kepada ta'zir, sebab ketentuannya tidak ditetapkan oleh nash. Berbeda dengan

khamar yang tergolong jarimah hudud, yaitu perbuatan pidana yang sudah ditetapkan jumlah hukumannya oleh nash. Karena itu, hukuman pelaku maisir diserahkan kepada ketentuan pemerintah.

3.3. Konsep Khalwat (Mesum)

Menurut bahasa, istilah khalwat berasal dari kata khulwah dari akar kata *khala* yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pemakaiannya, istilah ini berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positif, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekati diri kepada Allah. Sedangkan dalam arti negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan.

Makna khalwat menurut pemikiran Al yasa’ Abubakar yang akan di tulis dalam pembahasan ini adalah makna yang kedua. Perspektif Al Yasa’ Abubakar bahwa Khalwat dilarang Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni hubungan intim di luar perkawinan yang sah. Larangan zina terdapat dalam surat al-Isra’ ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاءَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan seburuk-buruk cara.

Al Yasa' Abubakar menyebutkan dalam perspektifnya bahwa Islam telah mengatur etika pergaulan muda-mudi dengan baik. Cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) dari anak yang lahir dari hubungan suami istri. Kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut.

Menurut cara pemikiran Al Yasa' Abubakar larangan khalwat adalah pencegahan dini bagi perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamar, dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia.

Akan tetapi Al Yasa' Abubakar menyebutkan dalam pandangannya, nilai-nilai etika yang ditawarkan Islam tersebut, di zaman modern ini mendapat tantangan yang serius dari budaya sekuler yang serba permisif yang pada umumnya datang dari Barat. Budaya sekuler adalah budaya yang lahir dari aliran filsafat sekulerisme yang memisahkan nilai-nilai agama dengan nilai-nilai duniawi. Menurut aliran ini, agama tidak boleh dicampuradukkan dengan urusan dunia. Manusia bebas-sebebasnya menentukan urusan dunianya, termasuk dalam hal hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Pemikiran Al Yasa' Abubakar, budaya barat nyata-nyata bertentangan dengan budaya islam, namun begitu ia menyatakan bahwa dalam kenyataan budaya barat ini berkembang dengan baik di negara-negara Timur yang pada umumnya religius, tak terkecuali dunia Islam. Perkembangan budaya barat di dunia Islam dipengaruhi oleh sistem politik dunia Islam yang mengikuti sepenuhnya kepada Barat. Dalam bidang hukum, khususnya yang diterapkan di Indonesia, menganut sistem hukum barat yang melegalkan pergaulan bebas yang disebut Islam sebagai perzinaan. Akibatnya, dalam bidang budaya, masyarakat Indonesia modern, akrab dengan budaya barat yang mendukung pergaulan bebas seperti pacaran (*dating*), tunangan, *free sex*, *summon liven* (kumpul kebo), dan sebagainya.

Budaya-budaya ini juga subur dalam masyarakat Aceh kontemporer, meski masih diuntungkan bahwa masyarakat Aceh masih memiliki tradisi keagamaan yang cukup bisa di andalkan untuk menangkal budaya tersebut.

Dalam pelaksanaan syari'at islam. Masalah khalwat di atur dengan Qanun nomor 14 tahun 2003 bersamaan dengan Qanun khamar (minuman keras dan sejenisnya) dan Maisir (perjudian).

Pandangan Al Yasa' Abubakar unsur-unsur pidana dari tindak pidana khalwat, selain yang termasuk unsur pidana yang berlaku umum dalam pidana Islam di atas (adanya nash yang melarang, melakukan sesuatu yang dilarang perbuatan melawan hukum, dan pelakunya mukallaf), maka terdapat pula unsur-unsur yang khusus terdapat pada jarimah khalwat, yaitu:

1. Perbuatan bersunyi-sunyi;

2. Dilakukan oleh pria dan wanita yang bukan muhrim;
3. Ada i'tikad yang jahat.

Bersunyi-sunyi masih ditetapkan sebagai unsur sifat khalwat, dimana dalam hal ini masih mengikuti kitab-kitab fiqh. Dalam beberapa hal, definisi ini memang agak kontradiktif dengan kenyataan, sebab secara tekstual, definisi tersebut tidak menjerat nuansa khalwat yang kadang dilakukan secara terang-terangan yang disebut dengan pergaulan bebas. Praktik-praktik yang berbentuk pergaulan bebas ini banyak terlihat dalam keseharian, khususnya di wilayah kota. Muda-mudi yang berboncengan dengan rapat dan mesra di jalan-raya; atau yang duduk berduan di warnet (warung internet), di kafe-kafe, pantai, dan tempat-tempat rekreasi; hal mana dari sikap dan tingkah lakunya dapat diduga bahwa mereka bukanlah pasangan suami istri.

Menurut Al Yasa' Abubakar yang diharapkan dari penekanan terhadap sifat bersunyi-sunyi itu sesungguhnya adalah dampaknya secara psikologis kepada masyarakat. Sesuai dengan ayat tentang larangan zina, yang dilarang secara langsung adalah mendekati zina. Perbuatan mendekati zina adalah khalwat itu sendiri, karena itu khalwat adalah akar atau jalan ke arah perzinaan. Logikanya Al Yasa' Abubakar, jika mendekati zina saja dilarang, maka melakukan zinanya pasti lebih terlarang.

Penekanan kepada sifat bersunyi-sunyi antara laki dan perempuan yang bukan muhrim menurut cara pandang Al Yasa' Abubakar juga lebih fleksibel dalam penerapannya. Dengan sifat tersebut, maka semua praktik yang dianggap

khalwat akan dapat dijerat sekalipun dilakukan di tempat-tempat umum seperti hotel, losmen, kafe-kafe, dan sebagainya.

Adapun unsur i'tikad jahat, dalam khalwat unsur itu sangat kentara. Para pelaku pasti sudah mengetahui bahwa pergaulan bebas bertentangan dengan ajaran agama dan adat istiadat, akan tetapi pekerjaan itu dilakukan juga, padahal agama sudah menyediakan lembaga pernikahan untuk menghalalkan hubungan suami-istri, akan tetapi lembaga ini tidak di pergunakan. Selain itu, sesuai dengan prinsip maqashid syari'ah, pelarangan khalwat dan zina sesungguhnya adalah untuk menjaga kemurnian nasab seseorang.

3.4. Konsep Akidah, Ibadah dan Syi'ar Islam

Dalam pandangan Al Yasa' Abu bakar Bidang akidah dan Ibadah lebih baik disatukan dan digandengkan dengan Syi'ar Islam dalam satu Qanun, Karena saling keterkaitannya dan juga dalam bidang Akidah dan Ibadah juga mengandung Syi'ar Islam. Di tambahnya lagi bahwa Syia'r Islam penting untuk mengokohkan akidah dan mewarnai pelaksanaan ibadah.

1. Bidang Akidah

Menurut pandangan Al Yasa' Abubakar Akidah adalah keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya. Dalam Al qur'an, kata yang kerap digunakan Allah untuk menunjukkan akidah adalah iman.

Al Yasa' Abubakar berpendapat, bahwa aspek akidah dimasukkan sebagai salah satu substansi hukum karena akidah bagian dari *taklif* (beban hukum) bagi seorang muslim. Menurutnya Akidah merupakan pengetahuan yang wajib

diketahui seorang muslim untuk menjadi landasan dalam segenap aktifitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya.

Menurut pemikiran Al Yasa' Abubakar, Akidah saja tanpa syari'at atau ibadah tidak cukup untuk mengantarkan seseorang kepada predikat muslim. Adanya akidah harus ditunjukkan dengan syari'at. Dalam sebuah hadist Nabi bersabda, "saya di perintahkan memerangi manusia sampai mereka mengucapkan *la Ilaha illa Allah*, maka terjagalah jiwa dan hartanya dariku kecuali terdapat hak (orang lain yang tersangkut) dengannya dan perhitungannya terserah kepada Allah.

Bagi masyarakat luas di Aceh, penetapan Aqidah Ahlussunnah wal jama'ah sebagai satu-satunya aliran yang dianut dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh adalah sesuai dengan fakta dan aspirasi mereka. Namun, bagi sebagian kalangan, khususnya para akademisi yang menekuni kajian-kajian teologis dan pemikiran Islam, kebijakan ini mereka anggap sebagai upaya memonopoli kebenaran dengan menafikan kenyataan bahwa sesungguhnya masih ada aliran-aliran teologis yang lain yang juga bagian dari khazanah teologi Islam.

Dalam Pemikiran Al Yasa' Abubakar, terlepas dari fakta sejarah bahwa Ahlussunnah wal jama'ah adalah aliran yang terbentuk dari aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, terma Ahlussunnah wal jama'ah sesungguhnya telah menampung aliran teologi Islam apa saja, sebab dalam kenyataannya, tidak ada aliran teologi, apakah aliran khawarij, syi'ah, murji'ah, dan Mu'tazilah yang tidak mengakui Al Qur'an dan sunnah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Perbedaan pendapat dalam bidang teologi ini sama saja dengan perbedaan di bidang fiqh, yang beragam

karena beragamnya pola penafsiran, karena itu, paradigma baru yang harus diperjuangkan adalah bahwa terma ahlussunnah wal jama'ah adalah terma yang menyatukan berbagai aliran teologis dalam Islam.

Al Yasa' Abubakar menitik beratkan tanggung jawab intitusi keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk membina akidah umat. Pembinaan disini mencakup kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap akidah Islam melalui usaha pendidikan, sosialisasi dan penegakan hukum.

Keluarga muslim merupakan institusi pertama yang paling efektif menanamkan dasar-dasar akidah. Karena itu, para orang tua dituntut memiliki pengetahuan yang cukup mengenai masalah ini. Selain sebagai institusi sosial terkecil, keluarga juga institusi pendidikan tempat menanamkan berbagai nilai kepada anak, termasuk nilai-nilai ketauhidan. Namun, banyak institusi keluarga yang diharapkan menjadi benteng utama pembinaan akidah gagal melakukan tugas wajib ini karena keterbatasan pengetahuan orang tua atau tidak hidupnya tradisi tersebut.

Kegagalan keluarga membina akidah anak diharapkan akan tertutupi jika orang tua menyadari kelemahannya dalam masalah ini dan mempercayakan pembinaan akidah anak nya pada lembaga-lembaga pendidikan keislaman, baik yang bersifat formal, informal dan non formal. Pada institusi pendidikan formal, pembinaan akidah dapat dilakukan dengan menambahkan materi kurikulum keislaman di tiap tingkatan sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) bahkan perguruan tinggi. Secara informal,

saat ini hampir diseluruh Indonesia terdapat taman pendidikan Alqur'an (TPA) sebagai pendidikan tambahan selain sekolah. Kemudian, secara non-formal, anak-anak juga bisa diarahkan untuk mengikuti berbagai jenis pengajian dan kajian-kajian keislaman yang akan menambah wawasan mereka tentang akidah Islam.

Selain institusi pendidikan, institusi yang tidak kurang perannya dalam pembinaan akidah adalah organisasi-organisasi keislaman dan kemasyarakatan. Organisasi-organisasi ini ada yang berkiprah di bidang pendidikan dan Dakwah sekaligus, tetapi ada juga yang khusus berkiprah di bidang Dakwah. Organisasi seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Perti adalah organisasi yang terjun di bidang ini. Selain itu, organisasi kemahasiswaan seperti HMI, IMM, Himmah, Kammi, Pii adalah organisasi kemahasiswaan yang bisa diandalkan.

Kemudian, Menurut pandangan Al Yasa' Abubakar peran pemerintah dalam pembinaan Akidah ini lebih banyak bertumpu pada penyediaan dana, fasilitas, dan penegakan hukum. Pemerintah wajib mendanai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas iman masyarakat, seperti lembaga-lembaga pendidikan dan dakwah diatas. Dalam hal penegakan hukum, tugas pemerintah adalah melindungi masyarakat dari pengaruh aliran-aliran akidah yang sesat, menangkal upaya-upaya pencemaran dan pendangkalan akidah, penyelewengan, dan tindakan-tindakan lain yang merusak citra Islam.

Kemudian juga menurut Al Yasa' Abubakar substansi hukum di bidang akidah ditekankan pada pemberantasan dan penolakan aliran-aliran sesat serta praktik-praktik keagamaan yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar, seperti syirik, bid'ah, khurafat dan takhayul yang masih banyak ditemukan di

masyarakat. Kemudian, yang wajib di tangkal karena menjadi musuh bersama umat bergama di Indonesia adalah aliran yang tidak mengakui adanya agama.

Contoh yang paling anyar dari aliran akidah yang sesat adalah aliran ahmadiyah yang telah dicap sesat oleh majlis ulama Indonesia. Doktrin yang dianggap menyimpang dari aliran ini adalah tentang kenabian Mirza Ghulham Ahmad, pendiri aliran ini yang berasal dari Qadhiyan, India. Doktrin kenabian ini tentu saja bertentangan dengan keyakinan umat Islam yang sudah ijma' bahwa tidak ada Nabi dan Rasul setelah Muhammad SAW sebagaimana yang dinyatakan Alqur'an. Aliran dengan doktrin yang hampir sama yang sempat mencuat adalah aliran Darul Arqam. Aliran ini didirikan oleh syeikh Muhammad Asy'ari dari Malaysia. Meski didirikan di Malaysia, namun perkembangan aliran ini hampir diseluruh Asia Tenggara, termasuk di Indonesia.

Substansi selanjutnya menurut pandangan Al Yasa' Abubakar di bidang akidah adalah menolak terhadap upaya-upaya peralihan akidah atau keluar dari Islam. Baik yang dilakukan atas kesadaran sendiri dari pelakunya, atau lewat upaya sistematis dan terorganisir. Gerakan kristenisasi merupakan fenomena yang dapat dilihat secara kasat mata. Mungkin di Aceh hal ini tidak terlalu kentara, tetapi di daerah lain diluar Aceh, kegiatan-kegiatan ini sangat jelas. Isu kristenisasi, bahkan Budhaisasi dan Hinduisasi marak kembali ketika musibah gempa alam dan tsunami terjadi di Aceh. Banyak organisasi-organisasi kemanusiaan yang datang ke Aceh dari seluruh penjuru dunia. Namun sebagian organisasi ini tidak sepenuhnya melakukan misi kemanusiaan. Dalam hal ini, tentu saja pemerintah berwenang mengambil tindakan tegas.

2. Bidang Ibadah

Secara lughawi, ibadah berarti pengabdian, penyembahan, ketaatan, menghinakan/merendahkan diri, dan do'a. Secara terminologis, ibadah adalah perbuatan yang dilakukan sebagai usaha menghubungkan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai Tuhan yang disembah.²

Dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, ibadah dijadikan salah satu substansi yang di atur dengan Qanun tentang Akidah dan Syi'ar Islam. Akan tetapi, materi hukum yang diatur lebih kepada meluruskan perlakuan masyarakat terhadap pelaksanaan suatu ibadah.

Menurut pemikiran Al Yasa' Abubakar, shalat jum'at dan ibadah puasa perlu diatur sebagai bagian dari perbuatan pidana dengan pertimbangan sosiologis; sebab bila tidak diatur demikian, maka kedua ibadah penting tersebut tidak mendapat perhatian yang sewajarnya dari masyarakat. Padahal, perintah untuk melaksanakan shalat jum'at misalnya, adalah perintah wajib yang penekanannya bersifat khusus, sampai-sampai Allah memerintahkan untuk meninggalkan segala jenis kegiatan untuk melaksanakan shalat jum'at. Demikian hal nya dengan puasa. Selain itu, kedua macam ibadah ini memiliki nilai syi'ar yang tinggi.

3. Bidang Syi'ar Islam

Islam adalah agama yang mencakup semua aspek kehidupan umatnya, karena itu Al Yasa' Abubakar berpandangan ajarannya haruslah tampak secara lahiriyah dalam semua bidang aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya,

²Abdul Azis Dahlan, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid II (FIK-IMA), cet.1, (jakarta:Ikhtiyar baru Van Hoeve,1996), hal.592.

politik dan hukum. Islam dapat ditampakkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan transaksi-transaksi ekonomi secara islami, misalnya tidak menipu pembeli dan tidak mengurangi timbangan. Dalam bidang sosial, syi'ar islam akan tampak misalnya dalam budaya gotong-royong, saling tolong-menolong sesama manusia, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan sebagainya.

Dalam bidang kebudayaan, menurut Al Yasa' Abubakar dapat juga di tunjukkan syi'ar nya dalam aspek karya dan karsa manusia. Nuansa islam dapat dilihat dari seni bangunan, seni pahat, seni lukis, seni suara, seni tari, dan berbagai seni lainnya. Alat, sarana dan prasarana, serta berbagai fasilitas hidup dapat ditata dengan menunjukkan syi'ar Islam. Olahraga juga merupakan budaya Islam. Dalam sebuah Hadist Nabi bersabda, "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah dari mukmin yang lemah." Kuat atau lemah disini adalah dalam fisik dan psikis. Makna hadist ini mungkin sama dengan pepatah yunani, "*Mensano in corpore sano,*" di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Nabi juga menganjurkan pada orang tua agar mengajari anak-anaknya berenang dan memanah, sebab kedua jenis olahraga itulah saat itu yang paling disukai.

Menurut pemikiran Al Yasa' Abubakar Syi'ar Islam bahkan dapat di tunjukan dalam bidang politik dan hukum. Dalam bidang politik, syi'ar Islam dapat di tunjukan dengan mengembangkan iklim politik yang santun, anti terhadap money politics, jujur dan adil, serta sikap berlapang dada menerima kekalahan dan mengakui kemenangan lawan. Dalam bidang hukum, syi'ar Islam dapat ditunjukkan dari sikap seorang muslim yang taat pada hukum, walaupun yang di atur oleh hukum itu hal-hal yang kecil, misalnya memakai helm ketika

mengenderai sepeda motor, tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan menghargai pejalan kaki.

Syi'ar Islam juga dapat di tunjukkan dalam segala aktivitas keagamaan dan kemasyarakatan seperti peringatan hari-hari besar Islam, pesta perkawinan, ulang tahun, rekreasi, hiburan, permainan dan sebagainya. Jika dalam semua aspek kehidupan ini nuansa keislaman dapat di tunjukkan, maka barulah ajaran Islam membumi. Begitu penting nya syi'ar Islam ini, maka pembuat peraturan syari'at menurut pandangan Al Yasa' Abubakar perlu mencantumkan syi'ar Islam sebagai substansi hukum syari'at.

Dari serangkaian pemikiran Al Yasa' Abubakar di atas, maka berkenaan dengan pelaksanaan syi'ar Islam, aspek-aspek yang menjadi titik perhatiannya adalah: Peringatan hari-hari besar islam, melestarikan kembali tulisan arab melayu sebagai seni islami, menggunakan penanggalan hijriah dalam semua bentuk surat dan dokumen, dan busana islami.

Al Yasa' Abubakar berpendapat bahwa, peringatan hari-hari Besar Islam penting dilakukan untuk menunjukkan keagungan islam. Sebagian besar hari besar Islam tersebut erat kaitannya dengan perjalanan sirah Nabi. Misalnya perayaan Isra' mi'raj dan Maulid Nabi, adalah dua hari besar Islam yang hampir tidak pernah dilewatkan. Bahkan kedua hari besar Islam tersebut telah menjadi agenda kenegaraan.

Meskipun Al Yasa' Abubakar menyebutkan bahwa dasar hukum untuk melaksanakan peringatan-peringatan itu sesungguhnya tidak terdapat secara eksplisit dalam Alqur'an dan Sunnah, seperti Maulid Nabi misalnya, Namun itu

merupakan ide cemerlang dari sulthan Shalahuddin al-Ayyubi, panglima kaum muslimin dalam perang salib. Tujuan peringatan itu sendiri adalah untuk membangkitkan semangat tentara Islam yang mulai kendor menghadapi perang salib yang tak kunjung usai. Melalui peringatan Maulid itu, Shalahuddin ingin rakyat dan bala tentaranya mengingat pahit getarnya perjuangan Rasulullah menegakkan Islam. Ide Shalahuddin berhasil menggelorakan kembali semangat tentara Islam, dan akhirnya sejarah mencatat, secara umum tentara Islam dapat memenangkan perang salib.

Al Yasa' Abubakar berpandangan bahwa menggunakan tulisan Arab Melayu disamping huruf latin adalah upaya melestarikan kembali simbol-simbol Islam. Sejak abad keenam belas, di Nusantara pada umumnya, penggunaan abjad Arab Melayu atau disebut juga dengan Arab Jawi, telah membudaya. Bahkan abjad latin baru dikenal karena dibawa oleh penjajah. Para ulama besar yang berpengaruh di lingkungan kerajaan Aceh, seperti Hamzah al-Fansuri, Syamsuddin al-Sumatrani, Nuruddin al-Raniry, Abdurrauf al-Singkili dan Jalaluddin al-Tarusani, menulis karya-karya monumental mereka dalam bahasa Arab jawi. Karya-karya tersebut sebagian besar masih dapat ditemukan di beberapa perpustakaan penting di Aceh seperti perpustakaan dayah tanoh Abe, Museum Aceh, perpustakaan Ali Hasjmy, dan koleksi-koleksi para ilmuwan-ilmuwan tentang Aceh. Konon, khazanah tentang Aceh bahkan lebih banyak disimpan di perpustakaan University leiden, Belanda.

Abjad dan angka yang digunakan suatu bangsa menunjukkan identitas dan agama mereka. Abjad latin adalah milik umat kristen; abjad sanskerta adalah

milik umat Hindu dan Budha; abjad ibrani adalah milik umat yahudi; abjad kanji dalam bentuk Katakana dan Hirgana adalah milik umat Shinto, dan sebagainya. Abjad-abjad tersebut dipergunakan oleh masing-masing umat tersebut untuk menulis kitab sucinya. Demikian halnya dengan kitab suci umat Islam yang memakai abjad Arab. Abjad-abjad lain biasanya digunakan sebagai media penterjemahan sehingga memudahkan orang-orang yang tidak mengerti tulisan arab. Dengan demikian, abjad bukan hanya sebagai identitas, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang sakral dan transendental bagi setiap agama.

Menurut Al Yasa' Abubakar mengenai penanggalan hijriah penting untuk dicantumkan disamping penanggalan masihiah bukan didasari emosional dan fanatisme semata. Yang lebih penting ialah mengingatkan kembali umat islam akan nilai-nilai filosofis yang terkandung di balik itu. Disamping itu, menurut perhitungan, penanggalan Hijriah lebih berpedoman kepada bulan sebagai pusatnya (Qamariyah) terbukti lebih akurat dibandingkan dengan penanggalan masihiah dengan berpatokan pada Matahari (Syamsiyah).

Penanggalan hijriah adalah gagasan Umar ibn Khattab, khalifah kedua yang terkenal dengan gagasan briliannya. Umar berprinsip bahwa jika umat kristen bisa mengembangkan penanggalan, maka umat Islam pun harus dapat mengembangkannya. Gagasan ini menurut Al Yasa' Abubakar mungkin didapatkan umar dari ayat Al Qur'an surat al-tawbah ayat 37. Ayat ini menyatakan bahwa jumlah bulan dalam setahun adalah dua belas bulan. Umar menetapkan 1 Muharam berdasarkan hijriah Nabi, bukan hari kelahirannya. Ini menunjukkan bahwa umat Islam bukan pemuja Muhammad seperti hal nya tahun

masihyah. Sebagaimana diketahui, tahun masehiyah dimulai dari hari kelahiran Isa al-Masih yang kemudian diperingati umat kristiani dengan sebutan natal.

Hijrah mengandung makna filosofis yang dalam. Hijrah yang artinya pindah, bisa bermakna pindah dari kegelapan kepada cahaya keimanan dengan datangnya Islam. Hijrah bisa juga bermakna sebagai titik awal sejarah Islam membangun peradaban umat manusia. Hijrah bisa bermakna hidup baru dengan nuansa perjuangan yang baru pula. Karena itu, disetiap awal tahun hijriyah, umat Islam di anjurkan bermuhasabah (instropeksi) terhadap apa yang telah dilakukannya, apa yang dicapainya dalam satu tahun ke belakang, yang kemudian dijadikan sebagai batu loncatan untuk kemajuan di masa yang akan datang. Dengan demikian, makna terdalam dari hijriah adalah membangun kehidupan yang baru dalam semua aspek.

Ketentuan terakhir mengenai syi'ar islam adalah tentang busana Islami. Dalam Islam, masalah tata cara berbusana sangat diperhatikan. Islam memandang bahwa tubuh manusia, baik laki-laki atau perempuan adalah karunia Allah yang wajib di syukuri. Karena itu, tidak dapat begitu saja di pameran sekehendak hati karena akan mengundang fitnah bagi orang-orang yang melihatnya.

Al Yasa' Abubakar berpandangan, dalam Islam setidaknya ada dua fungsi berpakaian, untuk kesehatan dan untuk menutup aurat. Pakaian adalah pelindung tubuh dari terik matahari, dinginnya hujan, gigitan binatang, dan sebagainya. Pakaian juga berfungsi untuk menutup aurat, yaitu bagian-bagian tubuh yang harus ditutupi sedemikian rupa sehingga tidak menampakkan lekuk badan yang sesungguhnya.

Aurat pada lelaki berbeda dengan aurat perempuan. Aurat laki-laki adalah dari pusat sampai lututnya, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Tubuh wanita perlu ditutupi sedemikian karena pertimbangan kesehatan sebagaimana di atas, dan pertimbangan keselamatan. Tubuh wanita bersifat lembut dan halus sehingga mudah terkontaminasi bila terkena panas, dingin, dan sebagainya. Sedangkan tubuh laki-laki sifatnya keras dan kuat, sehingga bila badannya sekalipun terkena sengatan matahari atau guyuran hujan, kecil kemungkinan untuk menjadi penyakit.

Namun demikian, yang lebih penting dari semua itu adalah selain lembut dan halus, tubuh wanita adalah objek yang indah dipandang. Karena keindahannya, Islam khawatir jika dipertontonkan secara terbuka, akan menjadi fitnah kepada setiap mata yang melihatnya, sehingga bisa menjadi sumber timbulnya berbagai kejahatan dan permusuhan. Sejarah telah mencatat, bahwa tidak jarang satu kelompok, suku, bahkan bangsa bertrok dan perang dengan kelompok, suku, bangsa lain karena memperebutkan seorang wanita. Dengan demikian, batasan pakaian bagi umat Islam adalah sepanjang menutupi aurat. Adapun bentuk dan jenisnya, diserahkan sepenuhnya kepada kreasi manusia itu sendiri. Pengecualian kepada laki-laki yang diharamkan memakai sutera dan emas oleh Nabi, sebab kedua benda itu hanya pantas untuk di pakai oleh kaum wanita.

3.5. Analisis Penulis Tentang Pelaksanaan Qanun Jinayah di Aceh

Pemberlakuan qanun jinayah di Aceh tentu sangat ditunggu oleh semua masyarakat Aceh, sebab pemberlakuannya adalah implementasi dari Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh dan juga

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Qanun jinayah atau juga disebut dengan qanun syari'at Islam di Aceh secara menyeluruh mulai dilaksanakan setelah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 diundangkan. Dalam qanun ini empat qanun sebelumnya yakni Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Ibadah, Aqidah dan Syiar Islam, Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir, dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat disatukan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

Pelaksanaan Qanun ini juga mendapat penolakan dari aktivis pro-gender yang menyebut Qanun Jinayah ini mendiskreditkan perempuan, terutama pada pasal tentang pembuktian pidana pemerkosaan yang mengharuskan korban melakukan sumpah sebagai alat bukti pemeriksaan di pengadilan jika bukti tidak mencukupi. Akan tetapi, qanun ini wajib dilaksanakan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Selain itu, pelaksanaan qanun ini juga diharapkan akan menjadi hukum yang mengakomodir segala aspek hukum di Aceh, seperti aspek ekonomi, pendidikan, maupun kekeluargaan yang selama ini lebih banyak diatur dengan Undang-undang atau aturan hukum positif yang dianut oleh negara. Sehingga pelaksanaan Syari'at Islam benar-benar *kaffah* di Aceh.

Pemikiran Alyasa' Abubakar tentang pelaksanaan qanun jinayah di Aceh tentu sangat berpengaruh, selain sebagai salah satu tim perumus qanun jinayah, juga beliau adalah ulama yang menekankan pendekatan ushul fiqh dalam setiap gagasannya. Begitu juga dalam merumuskan qanun jinayah, beliau menekankan

pendekatan kaidah ushul fiqh, hal ini dapat ditemukan dalam pemikirannya yang menolak pemberlakuan hukuman rajam dalam qanun jinayah. Menurutnya, hukum Islam di Aceh berbeda sekali dengan hukum yang diterapkan di negara Islam seperti Pakistan, karena hukum Islam di Aceh ini murni digali dari khazanah kebudayaan Aceh sehingga tidak serta merta dapat menerapkan hukuman rajam bagi pelaku tindak pidana. Hukuman dalam qanun jinayah di Aceh lebih menekankan kepada aspek *preventive* daripada *represif*, karenanya hukuman rajam menurut beliau masih perlu kajian akademis untuk menerapkannya. Pembalasan bukan tujuan utama qanun jinayah, sehingga besaran hukuman pun ditetapkan sedemikian rupa karena hal ini diharapkan dapat menekan kasus-kasus pidana. Hukuman rajam menurut beliau merupakan persoalan *ijtihadiah* karena hadis-hadis yang ada tidak cukup jelas dan tidak akan mampu menjawab berbagai pertanyaan tentang rajam sekiranya tidak disertai dengan pemikiran manusia.

Dengan demikian, pemikiran Alyasa' Abubakar dalam pelaksanaan Qanun Jinayah di Aceh sangatlah besar, dan kontribusinya dalam merumuskan Qanun jinayah juga sangatlah patut kita apresiasi, sebab kapabilitas beliau sebagai tokoh intelektual Aceh serta dedikasi beliau yang sangat tinggi dalam mewujudkan hukum Islam di Aceh dan juga diharapkan semoga Qanun Jinayah ini akan menjadi pedoman fiqh jinayah di Nusantara.

BAB EMPAT

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Pemikiran Alyasa' Abubakar tentang pelaksanaan qanun jinayah di Aceh menekankan pendekatan ushul fiqh dalam setiap gagasannya. Hal ini dapat ditemukan dalam pemikirannya yang menolak pemberlakuan hukuman rajam dalam qanun jinayah. Menurutnya, hukum Islam di Aceh berbeda sekali dengan hukum yang diterapkan di negara Islam seperti Pakistan, karena hukum Islam di Aceh ini murni digali dari khazanah kebudayaan Aceh sehingga tidak serta merta dapat menerapkan hukuman rajam bagi pelaku tindak pidana. Hukuman dalam qanun jinayah di Aceh lebih menekankan kepada aspek *preventive* daripada *represif*, karenanya hukum rajam menurut beliau masih perlu kajian akademis untuk menerapkannya.

4.2 Saran

Pelaksanaan Qanun yang mendapat penolakan dari aktivis pro-gender yang menyebut Qanun Jinayah ini mendiskreditkan perempuan, perlu dikaji lagi lebih jauh, agar menghasilkan fiqh yang komperhensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam Di Aceh Problem, Solusi dan Implementasi menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Jakarta: LOGOS, 2003), hlm. 152
- Ali, *Kedudukan Syariat Islam dalam Tata Negara Indonesia*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry), jurnal yang tidak dipublikasikan.
- Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam di Aceh: Suatu Ancangan Metodologis dan Penerapannya*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2009), hlm. 31-52..
- Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Saputra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 114.
- Alyasa' Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Mazhab*, 1989), Dikutip dari *Ensiklopedi Ulama Besar Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 179.
- Alyasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah*, (Banda Aceh: Bandar Publishing dan PPS UIN Ar-Raniry, 2012). hlm. Vi
- KH. Zainal Arifin Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2010) hlm. 540.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005) hlm. 35.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Al fath lil I'lam al Arobi), hlm. 327.
- Nab Bahany, dkk, *Ensiklopedi Ulama Besar Aceh*, (Banda Aceh: LKAS, 2015), hlm. 173-177
- Pemerintah Aceh, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Pasal 1 angka 21. Media-acehprov.go.id/html, diakses pada tanggal 13 Juni 2016.
- Djazuli, *Fiqh Junayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 5.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Media Prenada, 2010), hlm. 11.
- Luthfi Aunie, *Transformasi Politik dan Ekonomi Kerajaan Islam Aceh (1641-1699), dalam pranata Islam Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001) h, 145.

Ali Muhammad Rusydi, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, (Ar-Ranirry Pres, Aceh, 2003), hlm 48

M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Beureu-eh dalam Pergolakan Aceh*, Media Dakwah, Jakarta, edisi revisi, 2001, hlm. 332.

Hardi, *Daerah Istimewa Aceh, Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, Jakarta, Bulan Bintang, cet. 1, 1993, hlm. 181.

M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Beureu-eh dalam Pergolakan Aceh*,..hlm. 231.

